

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMI ARIEF SAIFULLAH, Tempat dan Tanggal Lahir : Lopok, 31 Mei 1979, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kabuyit RT. 003 RW. 007 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Swasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5204263105790002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyawan, S.H., Lamada Gempar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Global Justice, yang beralamat di Jalan Kauman II Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 agustus 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register Nomor 280/SK/Pdt/2025/PN.SBW tanggal 21 Agustus 2025 Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Qq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 84355, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan S.H., dan M Anugrah Puji Sakti S.H, M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “BURHAN S.H.,M.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 75 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register Nomor 70/SK/Pdt/2025/PN.SBW

tanggal 18 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

dan

SAIDINA UMAR, Usia 62 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan S.H., dan M Anugrah Puji Sakti S.H, M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “BURHAN S.H.,M.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 75 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register Nomor 68/SK/Pdt/2025/PN.SBW tanggal 18 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

H. MUHAMMAD, Usia 66 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Dusun Bage Aji Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan S.H., dan M Anugrah Puji Sakti S.H, M.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “BURHAN S.H.,M.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 75 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register Nomor 69/SK/Pdt/2025/PN.SBW tanggal 18 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Maret 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN SBW, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa terhadap peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebelumnya PENGGUGAT telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw, pada tanggal 31 Juli 2024;
2. Bahwa komposisi identitas pihak dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw tersebut adalah pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang masing-masing sebagai berikut:
 - a. BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT Qq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 3, Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang, Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 84355, selaku pihak TERGUGAT;
 - b. SAIDINA UMAR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, selaku pihak TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw, pada 18 Desember 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.503.000,- (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah)

4. Bahwa dalam putusan Perkara 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw., pada 18 Desember 2024, pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana termaktub di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 56 dan 57 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perkara ini, maka Majelis secara ex officio akan melihat formil gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan hukum acara atau tidak;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, namun setelah Majelis mempelajari dengan seksama akan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P-2/T-16 dan bukti T-15 berupa Surat Pernyataan Peralihan/ Pelepasan Hak atas Tanah dan Surat Pernyataan H. Muhammad serta keterangan Saksi Tergugat yang bernama H. Endang Arianto, Ahmad dan Fatiham, dimana keterangan ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa jual beli tanah dilakukan antara Penggugat dengan Saidina Umar dan Muhammad, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kurang pihak karena Muhammad tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini, padahal tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah sebagian tanah milik Saidina Umar dan sebagian milik Muhammad (vide bukti T-15), sehingga di dalam bukti P-2 tersebut pihak Muhammad ikut bertandatangan sebagai Pihak Penjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum acara Muhammad haruslah menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena Muhammad tidak menjadi pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/Rbg dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 45/Pdt.G/2024/PN Sbw, tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena:”.....secara hukum acara Muhammad haruslah menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena Muhammad tidak menjadi pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.....”, MAKA DEMI KEPASTIAN HUKUM DAN UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA KEADILAN atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan kembali gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan menambah pihak H. MUHAMMAD sebagai TURUT TERGUGAT II agar gugatan dalam perkara ini menjadi lengkap.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

6. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2016, PENGGUGAT bekerja pada proyek pembangunan Jembatan Lang Sabunga yang terletak di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
7. Bahwa pada mulanya pekerjaan proyek Jembatan Lang Sabunga berjalan sesuai rencana, namun untuk membangun konstruksi pondasi dan tiang jembatan di sisi barat sungai dan mobilisasi bahan material serta alat berat ternyata memasuki areal sawah milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sehingga pekerjaan proyek Jembatan Lang Sabunga tidak dapat dilanjutkan karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II keberatan dan menolak SEBELUM tanah sawahnya dibebaskan dan/atau dibeli;
8. Bahwa kemudian PENGGUGAT secara pribadi berinisiatif bertemu dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II guna membicarakan pembebasan dan/atau pembelian tanah sawah miliknya tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 08 Agustus 2016, dibuat dan ditandatangani SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH dengan total luas 1150 M², yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.

28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan PENGGUGAT secara tunai pada tanggal 09 Agustus 2016, dimana tanah sawah tersebut terletak di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani.

Untuk selanjutnya tanah sawah tersebut dalam gugatan ini mohon disebut sebagai "OBYEK SENGKETA".

9. Bahwa dengan dibebaskan dan/atau dibelinya Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT, maka sejak saat itu demi hukum berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (selanjutnya cukup disebut "UU No. 2 Tahun 2012", Jo. Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya cukup disebut "Perpres No. 71 Tahun 2012"), Obyek Sengketa telah beralih kepemilikan dari milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menjadi milik yang sah dari PENGGUGAT.

Sebagaimana bunyi Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

"Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak Yang Berhak"

Dan Pasal 26 Perpres No. 71 Tahun 2012 sebagai berikut:

"Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai"

hubungan keluarga yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut”.

10. Bahwa karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam kenyataannya memiliki, menguasai dan menggarap Obyek Sengketa, maka setelah keduanya menandatangani SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016, apabila dikaitkan dengan keberadaan berlakunya Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 26 Perpres No. 71 Tahun 2012 maka sejak tanggal 08 Agustus 2016, PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang SAH sebagai pemilik Obyek Sengketa dan satu-satunya pihak yang BERHAK mendapatkan Ganti Kerugian atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum berupa Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas Obyek Sengketa. Bahwa karena PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang Sah yang memiliki Obyek Sengketa dan pihak yang berhak mendapatkan Ganti Kerugian maka sudah seharusnya PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan di pengadilan atas peristiwa hukum yang dialaminya yakni atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT;

C. RANGKAIAN PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT SECARA TERUS MENERUS DAN BERLANJUT

11. Bahwa setelah Obyek Sengketa dibebaskan dan/atau dibeli oleh PENGGUGAT, pada 8 September 2016 dilakukan pekerjaan untuk meratakan Obyek Sengketa, agar dapat dilalui untuk kepentingan mobilisasi material bangunan maupun alat berat untuk kepentingan pekerjaan pondasi dan tiang di sisi barat Jembatan Lang Sabunga;
12. Bahwa pada 12 Desember 2016, pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga terhambat karena bencana alam berupa banjir bandang, sehingga menyebabkan konstruksi Jembatan miring dan/atau rusak, pekerjaan pondasi dan tiang di sisi barat Jembatan Lang Sabunga belum/tidak dikerjakan. Dan karena peristiwa tersebut,

maka sejak saat itu PENGGUGAT sudah tidak terlibat lagi dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga. Namun demikian, PENGGUGAT tetap menjadi pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Peralihan/ Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Agustus 2016;

13. Bahwa untuk KEPENTINGAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN UMUM, dalam hal ini Lanjutan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, kurang lebih pada awal tahun 2018, TERGUGAT telah melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen kepemilikan atas obyek tanah yang dibebaskan yakni sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT pada tanggal 1 Februari 2018 melalui Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan surat dengan Nomor 593/35/PUM/II/2018 Perihal : Laporan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Tepas. TERGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen kepemilikan atas obyek tanah yang akan dibebaskan belum memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012.
 - b. TERGUGAT pada tanggal 12 Februari 2018 melalui Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan surat dengan Nomor : 593/41/PUM/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, Hal : Permohonan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana terhadap rencana anggaran pembebasan tanah atas pembangunan jembatan tepas sebesar Rp. 50.000.000 digeser dan dialihkan untuk Pengadan tanah untuk Pembangunan jalan di belakang kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Bahwa berdasarkan posita 13 tersebut, TERGUGAT mengakui ada kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan, namun TERGUGAT tidak menjelaskan secara spesifik bentuk kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen kepemilikan atas obyek tanah yang akan dibebaskan, sehingga belum memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Pada periode ini, faktanya TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta kepada

PENGGUGAT atas dokumen kepemilikan tanah yang menjadi Obyek Sengketa, yakni SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016, lalu atas dasar apa kemudian TERGUGAT menyimpulkan bahwa dokumen kepemilikan atas obyek tanah yang akan dibebaskan belum memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012;

15. Bahwa kemudian TERGUGAT sekitar bulan Maret 2018 kembali melanjutkan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga hingga selesai kurang lebih pada tahun 2019. Dalam proses pekerjaannya, TERGUGAT telah membangun konstruksi pondasi dan tiang jembatan di sisi barat sungai yang memasuki Obyek Sengketa serta melalui/melintasi Obyek Sengketa untuk mobilisasi bahan material maupun alat berat. Dan selama pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, TERGUGAT tidak pernah meminta ijin, persetujuan, pemberitahuan tertulis dan/atau Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas Obyek Sengketa;
16. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tender Proyek pada tanggal pembuatan 16 Oktober 2019, Paket Pembangunan JUT Lang Meraji Ode Desa Tepas Kecamatan Brang Rea (Lanjutan) dengan nilai PAGU: Rp. 186.000.000,00, TERGUGAT lagi-lagi secara sepihak telah membangun Jalan Usaha Tani (JUT) yang menghubungkan Jembatan Lang Sabunga di atas Obyek Sengketa dengan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji yang telah ada sebelumnya tanpa terlebih dahulu meminta ijin, persetujuan, pemberitahuan tertulis dan/atau memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas Obyek Sengketa;
17. Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) pada hari jum'at, 18 Oktober 2024 dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw., didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada periode 01 Juni 2024 – 31 Desember 2024 di atas Obyek Sengketa tersebut, TERGUGAT tanpa meminta ijin, persetujuan, pemberitahuan tertulis dan/atau memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT selaku pemilik Obyek Sengketa, secara sepihak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat, lagi-lagi mengadakan kegiatan dengan nama pekerjaan rekonstruksi jalan SJK Lang Sabunga di atas Obyek Sengketa, sebagaimana

identifikasi pada Papan Pengumuman Proyek yang tertancap di dekat Jembatan Lang Sabunga yakni sebagai berikut:

Kegiatan	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan	:	Rekonstruksi Jalan Paket 7 (SJK-Desa Beru, Desa Lamuntet, SJK-Lang Sabunga, Temurun-Tepas dan Lingkar Barat Desa Beru)
Nomor Kontrak	:	000.3.3./019/BM/DPUPR/VI/2024
Tanggal Kontrak	:	05 Juni 2024-01 Desember 2024
Masa Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari Kalender
Nilai Kontrak	:	Rp. 8.503.210.000 (delapan milyar lima ratus tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Sumber Dana	:	APBD T.A. 2024

18. Bahwa setelah Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dibangun oleh TERGUGAT pada tahun 2018 dan setelah Jalan Usaha Tani (Lang Meraji Ode) dibangun TERGUGAT pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2024 dibangun REKONSTRUKSI PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN sebagaimana posita 17, maka Obyek Sengketa kini telah beralih statusnya menjadi bagian dari JEMBATAN LANG SABUNGA dan bagian dari JALAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT, yang keberadaannya telah dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai berikut:
- a. Jalan akses menuju Komplek persawahan Lang Meraji Ode, Komplek persawahan Lang Meraji serta ke Komplek persawahan Lang Sebunga;
 - b. Jalan akses Jalur Produksi dan Distribusi hasil bumi/ pertanian ke ketiga kompleks persawahan tersebut;
 - c. Jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tepas Sepakat;

- d. Jalan penghubung Desa Tepas dan Desa Tepas Sepakat ke desa-desa lainnya yaitu Desa Moteng, Desa Bangkat Monteh dan Desa Beru di kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Dan manfaat lainnya yang berhubungan dengan kelancaran jalur transportasi demi kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat;
19. Bahwa setelah Obyek Sengketa dibangun oleh TERGUGAT berupa Konstruksi Pondasi dan tiang jembatan di sisi barat Sungai (Lanjutan Jembatan Lang Sabunga) pada tahun 2018 dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode pada tahun 2019 serta Rekonstruksi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten pada tahun 2024, maka sejak tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, PENGGUGAT telah berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT tentang kapan pembayaran Ganti Kerugian atas pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek Sengketa akan dibayarkan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT selalu berkelit, menghindar dan berdalih mencari-cari alasan dan selalu menjanjikan akan membayar ganti kerugian, padahal PENGGUGAT telah dirugikan dan sebagai pihak yang berhak sudah jalan 9 (sembilan) tahun menunggu ketidakpastian pembayaran Ganti Kerugian tersebut;
20. Bahwa kemudian PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, pada 10 Juni 2024 melayangkan Somasi/Peringatan kepada Bupati/ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (TERGUGAT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tanpa persetujuan terlebih dahulu, secara sepihak telah membangun Jalan dan Jembatan yang melintasi Obyek Sengketa milik PENGGUGAT. Dalam Somasi tersebut, PENGGUGAT mohon kepada TERGUGAT memberikan solusi serta bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
21. Bahwa atas surat Somasi dari PENGGUGAT, TERGUGAT melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat TANGGAPAN SOMASI Nomor : 500.17.2/288/DPUPR/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya Jawaban atas Somasi yakni dalam hal permohonan ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas tanah sawah yang beralamat di Desa Tepas Sepakat,

Kecamatan Brang Rea, yang diajukan PENGGUGAT, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk dapat menyelesaikan hal sebagaimana dimaksud tersebut di atas, secara baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bahwa dalam hal penyelesaian pergantian kerugian terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas, pada tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, telah melakukan penganggaran untuk pembebasan obyek tanah tersebut bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun tahapan pembayaran ganti kerugian tidak dapat dilakukan karena berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 3. Bahwa dalam hal permohonan ganti rugi terhadap obyek tanah yang saat ini diajukan untuk dan atas nama Ami Arief Saifullah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2024 ini, akan melakukan proses tahapan penyelesaian dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- (Kursif, garis bawah dan penebalan oleh PENGGUGAT sebagai bentuk penegasan)

22. Bahwa berdasarkan Tanggapan Somasi dari TERGUGAT tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. TERGUGAT secara tegas, jelas dan eksplisit MENGAKUI akan berkomitmen untuk dapat menyelesaikan Ganti Kerugian secara baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya sudah jalan 9 (sembilan) tahun TERGUGAT abai dan lalai terhadap pembayaran ganti kerugian;
 - b. TERGUGAT secara jelas, tegas dan eksplisit MENGAKUI bahwa sejak tahun 2016 TERGUGAT sudah menganggarkan pembebasan obyek tanah;
 - c. TERGUGAT mengklaim bahwa PENGGUGAT belum memenuhi ketentuan (UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 Tahun 2012), sehingga tidak dapat menerima pembayaran ganti kerugian berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah. Atas klaim sepihak TERGUGAT tersebut, secara a contrario faktanya di lapangan TERGUGAT tidak pernah melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah, TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT untuk kepentingan identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan khususnya terhadap SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016. TERGUGAT tidak pernah mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kantor Balai Desa Tepas Sepakat, Kantor Kecamatan Brang Rea, Jalan Usaha Tani (JUT) ataupun di Jembatan tempat pengadaan tanah berlokasi;
 - d. Dengan TERGUGAT MENGAKUI masih mempunyai kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas pekerjaan Jembatan dan/atau pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) serta Jalan Kabupaten yang melintasi obyek sengketa, maka hal ini semakin mempertegas bahwa selama kurun waktu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan terakhir pada tahun 2025, selama 9 (sembilan) tahun berjalan, TERGUGAT telah lalai dan abai kepada diri PENGGUGAT;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 26 Perpres No. 71 Tahun 2012, PENGGUGAT adalah satu-satunya Pihak Yang Berhak mendapatkan pembayaran Ganti Kerugian atas pembangunan konstruksi pondasi dan tiang jembatan di sisi barat sungai pada Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek sengketa, untuk itu baru menjadi adil apabila SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas 1150 M², yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; dan menyatakan demi hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah berdasarkan SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas 1150 M², yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah milik yang sah dari PENGGUGAT;

D. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

24. Bahwa berdasarkan Doktrin dari Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, halaman 10-15, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, halaman 10-15, disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Adanya suatu perbuatan
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 - 4) Adanya kerugian bagi korban
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
25. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, jika dihubungkan dengan perkara aquo maka penjelasan masing-masing unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
- 1) Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Pada umumnya perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Dalam perkara aquo, perbuatan TERGUGAT konkretnya adalah tidak memberikan ganti kerugian dan/atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT sebelum membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas Obyek Sengketa. Selain itu, TERGUGAT tidak pernah melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mengumumkan hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen ke Kantor Desa Tepas Sepakat, Kantor Kecamatan Brang Rea maupun mengumumkan di Lokasi Pembangunan diatas Obyek Sengketa . Dengan demikian menurut PENGGUGAT unsur adanya suatu Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah terpenuhi;

2) Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakuan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het

maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).

Bahwa dalam perkara aquo, disamping Perbuatan TERGUGAT melanggar hak PENGGUGAT yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT, Perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan ganti kerugian dan/atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT sebelum membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek Sengketa, dan tidak melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah adalah bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Pasal 26 Perpres No. 71 Tahun 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Adanya kesalahan dari pihak Pelaku

Bahwa kesalahan TERGUGAT yang sulit untuk dibantah adalah adanya perbuatan TERGUGAT yang jelas-jelas tidak memberikan ganti kerugian dan/atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT sebelum membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek Sengketa secara terus menerus dan berlanjut sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Disamping itu, perbuatan TERGUGAT yang tidak melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah mengumumkan hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen ke Kantor Desa Tepas Sepakat, Kantor Kecamatan Brang Rea maupun mengumumkan di obyek Pembangunan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten adalah sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa telah terbukti TERGUGAT melakukan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

- 4) Adanya Kerugian Bagi Korban
Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, karena seharusnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, PENGGUGAT sudah dan telah menerima ganti kerugian atas pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek Sengketa yang menjadi miliknya, namun ternyata hingga kini di Tahun 2025 sejak Gugatan aquo didaftarkan, PENGGUGAT belum juga menerima Ganti Kerugian dari TERGUGAT. Tentang kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT, akan diuraikan tersendiri dalam bab selanjutnya.
 - 5) Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian
Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas Obyek Sengketa berdasarkan SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016, maka dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT yang melakukan kegiatan berupa pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas Obyek Sengketa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada PENGGUGAT selaku pemilik Obyek Sengketa dan/atau tidak memberikan Ganti Kerugian terlebih dahulu sebelum membangun di atas Obyek Sengketa serta TERGUGAT yang tidak pernah melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 adalah cukup beralasan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT.
26. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Yang Mulia berkenan untuk menyatakan dalam amar-nya nanti

bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN PEMBEBANAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

27. Bahwa selain yang telah dijelaskan di atas tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan ganti kerugian dan/atau meminta persetujuan kepada PENGGUGAT sebelum membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek Sengketa merupakan suatu bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana berdasarkan Arrest HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 diketahui bahwa suatu Perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:
- a. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau
 - b. Bertentangan dengan kewajiban si Pelaku; atau
 - c. Melanggar kesusilaan; atau
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat;
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas obyek sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT adalah sangat merugikan PENGGUGAT, dimana perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Arrest HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919, yakni sebagai berikut:
- a. Melanggar Hak Subyektif PENGGUGAT selaku pemilik Obyek Sengketa , dimana terhadap Obyek Sengketa tersebut telah PENGGUGAT bebaskan/beli dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 08 Agustus 2016;

- b. Bertentangan dengan kewajibannya untuk secara professional bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukumnya yang membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten di atas Obyek Sengketa yang merupakan milik daripada PENGGUGAT yang diperoleh dari pembebasan dan/atau pembelian dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;
 - c. Bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh TERGUGAT selaku Pemerintah Daerah yang seharusnya melindungi dan mengayomi warganya, dimana seharusnya beritikad baik dengan meminta izin terlebih dahulu kepada PENGGUGAT selaku pemilik Obyek Sengketa yang dilintasi Pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT;
29. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak membangun Jembatan dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) serta Jalan Kabupaten yang melintasi di atas Obyek Sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:” Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dan Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi :”Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”; serta Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi :”Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi patut dan adil jika PENGUGGAT mengajukan tuntutan hukum kepada TERGUGAT yang karena perbuatan melawan hukumnya telah menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil dan immateriil;

30. Bahwa dengan dibangunnya Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten oleh TERGUGAT yang melintasi di atas Obyek Sengketa milik PENGGUGAT, jelas-jelas PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa kehilangan hak kepemilikan dan penguasaan atas Obyek Sengketa dan hilangnya penghasilan dari pemanfaatan obyek sengketa baik untuk digarap dan/atau disewakan kurang lebih sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, termasuk nilai pemanfaatan atas Obyek Sengketa menjadi Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/ atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten sejak tahun 2018 hingga 2025 sampai dengan putusan ini dilaksanakan (eksekusi) seluruhnya total sebesar Rp. 6.012.314.260 (Enam Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan perhitungan kerugian MATERIIL secara spesifik dan beralasan yakni sebagai berikut:

a. Dasar perhitungan kerugian materiil

Bahwa menurut PENGGUGAT, perhitungan kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT mengacu pada ketentuan harga emas beserta kenaikan harga emas karena hal itu lebih mendekati asas keadilan dan kemanfaatan demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PENGGUGAT. Dalam hal ini perhitungan kerugian materiil berdasarkan harga emas sebagaimana termaktub dalam tabel sebagai berikut:

Update harga per gram LM Antam di Situs https://harga-emas.org/history-harga			
No.	Tanggal	Harga per gram	Rasio Kenaikan Harga Emas pada 3 Maret 2025
			Rp 1.513.000
1	9 Agustus 2016	Rp 607.000	2,49
2	8 September 2016	Rp 609.000	2,48
3	15 Oktober 2016	Rp 599.000	2,53
4	1 Februari 2018	Rp 638.000	2,37
5	1 Maret 2018	Rp 640.000	2,36

b. Perolehan Obyek Sengketa berikut biaya-biaya yang menyertai

- 1) Bahwa pada 9 Agustus tahun 2016 Penggugat telah membayar pembebasan dan/atau pembelian Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan nilai perolehan sebesar Rp. 28,750,000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kenaikan harga emas pada saat gugatan ini dibuat pada 3 Maret 2025 dibandingkan dengan harga emas pada 9 Agustus 2016 adalah 2,49 kali lipat. Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah $Rp. 28.750.000,00 \times 2,49 = Rp. 71.661.862$ (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- 2) Kerugian Penggugat atas dibayarnya obyek sengketa dapat dinilai berdasarkan NJOP obyek sengketa, dimana pada Maret 2025 diketahui NJOP Wilayah Lang Meraji bernilai Rp. 82.000/ per M². Dengan Luas obyek sengketa 1150 M² maka nilai obyek sengketa saat ini sesuai NJOP adalah $Rp. 1150 M^2 \times Rp. 82.000/ M^2 = Rp. 94.300.000$ (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- 3) Bahwa setelah membebaskan obyek Sengketa, untuk percepatan pembangunan Jembatan Lang Sabunga, pada 8 September 2016 Penggugat meminta bantuan saudara Irfansyah untuk meratakan obyek sengketa agar dapat dilalui untuk mobilisasi bahan material pembangunan jembatan tersebut dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kenaikan harga emas antara 8 September 2016 sampai dengan 3 Maret 2025 adalah 2.48 kali lipat. Sehingga jika dikaitkan dengan standar dan kenaikan harga emas maka kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah $Rp 50.000.000 \times 2.48 = Rp. 124.220.033$ (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga puluh tiga rupiah);

c. Nilai Penganggaran Pengadaan Tanah di atas Objek Sengketa

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
Bahwa berdasarkan DPA Tahun 2018 didapatkan fakta hukum bahwa TERGUGAT telah menganggarkan Pengadaan tanah

Jembatan pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun berdasarkan telaahan staf tanggal 1 Februari 2018 yang ternyata tidak sesuai Fakta dilapangan karena TERGUGAT tidak pernah ke Lokasi dan tidak ada kegiatan Identifikasi, inventarisasi dan validasi sesuai perintah UU No. 12 tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 tahun 2012. Anggaran Pengadaan Tanah yang sudah dianggarkan tersebut tidak diberikan ke PENGGUGAT, anggaran tersebut justru ditarik dan dialihkan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 yang kemudian dianggarkan untuk pengadaan tanah di belakang DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan kenaikan harga emas antara 1 Februari 2018 dengan saat ini 3 Maret 2025 sebesar 2,37 kali lipat, maka nilai Ganti Rugi yang tidak diterima penggugat adalah setara dengan Rp. $50,000,000 \times 2,37 = \text{Rp. } 118.573.668$ (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2016

Berdasarkan Tanggapan Somasi dari TERGUGAT, Ganti Rugi terhadap obyek Sengketa telah dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2016 yang dicairkan pada 15 Oktober 2016, perkiraan nilai ganti rugi sama dengan nilai perolehan PENGGUGAT yaitu Rp. 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikaitkan dengan kenaikan harga emas antara 15 Oktober 2016 sampai dengan 3 Maret 2025 sebesar 2,53 kali lipat. maka kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah Rp. $28.750.000,00 \times 2,53 = \text{Rp. } 72.618.948$ (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024

Begitu pula menurut Tanggapan Somasi bahwa ganti rugi obyek sengketa akan dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Karena PENGGUGAT tidak pernah dihubungi oleh TERGUGAT dan sampai detik ini PENGGUGAT juga tidak menerima Ganti Kerugian tersebut, maka kerugian PENGGUGAT yang dimohonkan kepada Majelis Yang Mulia untuk diganti oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

d. Nilai Obyek Sengketa bagi Penggugat yang hilang akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT

1) Lokasi Obyek Sengketa masuk dalam Kelompok Tani Meraji Jaya III, berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Kelompok Tani Meraji Jaya III komoditasnya adalah Padi dengan 3 (tiga) kali Musim Tanam per tahun, MT1 (Musim Tanam pertama), MT2 (Musim Tanam kedua) dan MT3 (Musim Tanam ketiga).

2) Berdasarkan Situs BPS Kab Sumbawa Barat, <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/id/statisticstable/2/NDM4IzI=/produksi-padi-sawah.html> didapatkan fakta bahwa produktifitas tanaman padi di Kecamatan Brang Rea adalah 60 Kwintal/ Ha atau sama dengan 60 kg/ are, hasil panen padi di atas obyek sengketa seluas 11,5 are di setiap musimnya adalah 690 Kg gabah, dalam setahun menghasilkan 2,070 Kg gabah.

3) Karena PENGGUGAT tidak dapat bercocok tanam pada tanah sawahnya/ Obyek Sengketa sejak dibangunnya Lanjutan Jembatan Lang Sabunga di Maret 2018 hingga saat ini di bulan Februari 2025 selama 7 tahun maka total hasil panen yang tidak bisa dinikmati PENGGUGAT adalah 2,070 Kg gabah x 7 tahun = 14,490 kg gabah, dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tahun ini ditingkat petani sebesar Rp. 6.500 maka Nilai kerugian PENGGUGAT adalah 14,490 kg x Rp. 6.500 kg = Rp. 94.185.000 (Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

e. Nilai Obyek Sengketa yang diatasnya dibangun Jembatan dan Jalan

1) Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode diatas Objek Sengketa dilalui oleh masyarakat/petani untuk membawa pulang Gabah hasil

panen/produksi dari 3 (tiga) Lahan Persawahan: 1. Lang Sebunga; 2. Lang Meraji; 3. Lang Meraji Ode menuju Desa Tepas dan Desa Tepas Sepakat.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menunjukkan bahwa lahan pertanian di 3 (tiga) lokasi areal persawahan tersebut komoditasnya adalah Padi dan mengalami 3 (tiga) kali musim tanam per tahun

Berdasarkan Surat Keterangan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Brang Rea, wilayah sawah:

- a. Lang Sebunga dengan Luas 66,65 Ha, terletak di desa Tepas Sepakat;
- b. Lang Meraji Ode dengan Luas 13,63 Ha, terletak di desa Tepas;
- c. Lang Meraji sesuai data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) terdiri dari:
 - Kelompok tani Meraji Jaya dengan Luas 10,93 Ha terletak di desa Tepas,
 - Kelompok tani Meraji Jaya II dengan Luas 8,02 Ha terletak di desa Tepas,
 - Kelompok tani Meraji Jaya III dengan Luas 17,4 Ha terletak di desa Tepas Sepakat,

Luas keseluruhan Lang Meraji adalah 36,35 Ha,

Luas total untuk ke 3 (tiga) Areal Persawahan tersebut adalah **116,63 Ha**.

Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Jembatan dan Jalan Usaha Tani oleh TERGUGAT diatas obyek sengketa selesai, efektif beroperasi dan dapat dilalui pada tahun 2019, selama 5.5 tahun Jembatan dan/atau Jalan Usaha Tani tersebut telah dimanfaatkan untuk pengangkutan hasil panen/ produksi Gabah petani.

Berdasarkan uraian diatas, jumlah gabah yang dibawa petani melalui Jembatan dan Jalan Usaha Tani tersebut sampai dengan saat ini adalah 116.63 Ha x 3 (tiga) Musim Tanam x 6 Ton/Ha x 5,5 Tahun = 11.546,37 ton gabah.

Bahwa apabila PENGGUGAT memberi Tarif dan menarik ongkos atas mobilisasi Gabah hasil panen petani yang melalui

Obyek Sengketa sebesar Rp. 300/ Kg. maka Nilai keuntungan yang gagal didapatkan PENGGUGAT dalam hal ini karena TERGUGAT menguasai Obyek Sengketa dan telah melakukan kegiatan pembangunan Lanjutan Jembatan dan/atau Jalan Usaha Tani adalah sebesar Rp. 300 x 11.546,37 Ton = Rp. **3.463.911.000** (*tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*);

- 2) Obyek Sengketa dapat disewakan kepada TERGUGAT untuk digunakan dalam proyek pekerjaan pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau JUT Lang Meraji Ode serta rekonstruksi Jalan Kabupaten karena Letak Obyek Sengketa milik PENGGUGAT disisi barat sungai adalah satu-satunya lokasi rencana pondasi, rencana tiang dan rencana Oprit Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan satu-satunya lokasi rencana sambungan ujung lanjutan Jembatan Lang Sabunga menuju Ujung Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji yang kemudian dinamakan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode. Yang mana diatas Jembatan dan JUT tersebut dilakukan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kabupaten.

Apabila PENGGUGAT menyewakan obyek sengketa tersebut sejak Pembangunan Lanjutan Jembatan Lang sabunga diadakan dan diumumkan untuk dilelang di Pengumuman situs LPSE kabupaten Sumbawa Barat pada bulan Maret 2018 sampai dengan saat gugatan ini dibuat pada 3 Maret 2025 sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per tahun Selama 7 (tujuh) Tahun maka didapatkan nilai sewa obyek sengketa sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Jika dikaitkan dengan kenaikan harga emas sebesar 2,36 kali lipat antara 1 Maret 2018 sampai dengan 3 Maret 2025 maka didapatkan nilai Sewa Tanah menjadi Rp. 700,000,000 x 2,36 = **Rp. 1.654.843.750** (*satu milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)

f. Biaya Operasional Pengurusan dan Jasa Konsultan HUKUM

- 1) Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian atas Biaya Operasional pengurusan ganti kerugian kepada TERGUGAT sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan

tahun 2025 hingga putusan ini dilaksanakan sebesar **Rp. 100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*);

- 2) Bahwa penggugat mengalami Kerugian atas Biaya Konsultasi dan Jasa Hukum dalam proses pengurusan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025 hingga putusan ini dilaksanakan sebesar **Rp.150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Sehingga **TOTAL KERUGIAN MATERIIL** yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut: Rp. 71.661.862 + Rp. 94.300.000 + Rp. 124.220.033 + Rp. 118.573.668 + Rp. 72.618.948 + Rp. 68.000.000 + Rp. 94.185.000 + Rp. 3.463.911.000 + Rp. 1.654.843.750 + Rp. 100.000.000 + Rp.150.000.000 = **Rp. 6.012.314.260** (*Enam Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)

Berdasarkan keterangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT berupa uang tunai dengan total sebesar **Rp. 6.012.314.260** (*Enam Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)

31. Bahwa disamping PENGGUGAT mengalami kerugian MATERIIL yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, PENGGUGAT juga mengalami kerugian IMMATERIIL sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima milyar rupiah*) dengan dasar-dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dibenarkan menurut hukum yakni sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT kehilangan waktu selama 9 (*sembilan*) tahun menuntut dan meminta Ganti Kerugian atas Pengadaan Tanah yang dilakukan TERGUGAT;
 - b. PENGGUGAT kehilangan kesempatan, tenaga dan pikiran yang tercurahkan demi memperoleh hak-haknya selama 9 (*sembilan*) tahun hingga putusan atas perkara ini dilaksanakan;
 - c. TERGUGAT secara terus menerus memberikan informasi dan keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, diantaranya terbitnya Telaahan Staf Nomor : 593/35/PUM/II/2018 tanggal 1 Februari 2018;

- d. TERGUGAT melalui Saksi yang dihadirkan di Persidangan (Saksi M. Endang Arianto) pada Nomor Perkara 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw, pada 31 Juli 2024 yang diperiksa dibawah sumpah ternyata memberikan keterangan palsu dan tidak sesuai dengan fakta karena menyatakan telah melewati Jembatan Lang Sabunga sebelum laporan Telaahan Staf diterbitkan, padahal Faktanya Tiang Jembatan di sisi barat sungai baru dilelang di bulan Maret 2018 untuk setelahnya dibangun dan diselesaikan di tahun 2019; Selain itu, menyatakan pernah ke Kantor Desa Tepas Sepakat untuk kepentingan Identifikasi, Inventarisasi dan Validasi Pengadaan Tanah Jembatan Tepas, namun faktanya dibantah oleh Kepala Desa Tepas Sepakat (Saksi Ahmad) dalam kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah;
- e. TERGUGAT lagi-lagi memberikan keterangan dan informasi yang tidak benar dalam tanggapan Somasinya, karena menyatakan telah menganggarkan pengadaan tanah untuk pembebasan tanah atas pembangunan jembatan pada tahun 2016, namun kenyataannya tidak ada bukti di DPA 2016 atau DPPA 2016, dan TERGUGAT juga tidak pernah menghubungi PENGGUGAT sebagai pemilik yang Sah obyek Sengketa, TERGUGAT tidak pernah menjalankan amanah UU No. 2 Tahun 2012 Jo. Perpres No. 71 Tahun 2012, atau dengan kata lain TERGUGAT tidak pernah melakukan Identifikasi, Inventarisasi dan Validasi dokumen kepemilikan atas obyek Sengketa yang menjadi milik PENGGUGAT.
- f. Tidak ada itikad baik dari TERGUGAT sedari awal untuk membangun komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT, untuk sudi menemui PENGGUGAT yang mengadakan permasalahan yang dialami PENGGUGAT, bahkan saat mediasi dalam perkara sebelumnya, Perkara No. 45/Pdt.G/2024/PN. Sbw pun TERGUGAT tidak bisa ditemui walau PENGGUGAT sudah berkorban sedemikian rupa dengan menggunakan mobil Rental ke Kabupaten Sumbawa Barat dengan jarak ratusan Kilometer (KM) perjalanan Pulang Pergi dari Kabupaten Sumbawa;
- g. Beban psikis dan mental karena di dzolimi, dibohongi, dipermainkan dan hanya diberikan harapan belaka terkait

pemberian ganti kerugian atas tanah yang menjadi Obyek Sengketa milik PENGGUGAT.

- h. Nilai Manfaat Jembatan dan Jalan bagi kepentingan Umum sebagai prestasi TERGUGAT, sebagai Bupati dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara dzolim yakni dengan terlebih dahulu melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada diri PENGGUGAT **secara terus menerus, berlanjut dan tak berkesudahan;**

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia dalam amar putusannya nanti menyatakan menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT berupa uang tunai dengan total sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima milyar rupiah*)

F. YURISPRUDENSI DAN DOKTRIN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Doktrin yakni sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 17 November 1967 menyatakan: "*bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkannya akan tetapi pelaku juga dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya*"
- b. Dalam putusan Pengadilan Negeri Wates No. 04/Pdt.G/2013/PN Wt tanggal 29 Mei 2013 yakni :"*Perbuatan tergugat melanggar asas JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE; ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE yang artinya bahwa " semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya*"
- c. Doktrin hukum Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul 'Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer' halaman 3 menyebutkan bahwa: "*perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi*

sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”.

- d. Doktrin Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul :”Perbuatan Melawan hukum, halaman 325 disebutkan bahwa :”*ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini merupakan turunan dari teori corrective justice yang mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum”.*
33. Berdasarkan segala hal dan ketentuan hukum tersebut di atas, baik Yurisprudensi maupun Doktrin maka perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang melintasi di atas Obyek Sengketa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan/atau tanpa memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD).**

G. PENUTUP

34. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita PENGGUGAT, maka sudah selayaknya dan baru menjadi adil apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dipertimbangkan dapat memperoleh ganti rugi materiil dan immateriil dari TERGUGAT sesuai dengan besaran nilai yang termaktub dalam petitum gugatan ini;
35. Bahwa niatan baik PENGGUGAT dalam mensikapi perkara ini adalah Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini agar timbul kepastian hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;
36. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa nantinya TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi

keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berani menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

37. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berani untuk memberikan putusan dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.
38. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan maka adalah sudah tepat apabila di dalam petitumnya nanti, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk menghormati dan mematuhi putusan ini;

H. PETITUM

Berdasarkan segala keterangan yang telah kami sampaikan tersebut, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar *cq.* Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal 08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M²**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah **sah dan mempunyai kekuatan hukum**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN PERALIHAN/ PELEPASAN HAK ATAS TANAH** tertanggal

08 Agustus 2016 dengan luas **1150 M²**, yang diregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan Reg. No. : 593.3/18/Pemdes-TS/VIII/2016 adalah **milik yang sah dari PENGGUGAT**;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembangunan Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan/ atau Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode serta Rekonstruksi Jalan Kabupaten yang secara sepihak dilakukan TERGUGAT yang melintasi sepanjang di atas Obyek Sengketa milik PENGGUGAT tanpa terlebih dahulu memberikan Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)**;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada PENGGUGAT dengan total sebesar **Rp. 6.012.314.260** (*Enam Milyar Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT dengan total sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** (*lima milyar rupiah*);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk menghormati dan mematuhi putusan ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDIAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat dimana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah TERGUGAT mempelajari Gugatan PENGGUGAT ternyata orang yang bernama AMI ARIEF SAIFULLAH adalah orang yang tidak berhak untuk menggugat karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada hubungan hukum apalagi tanah obyek sengketa kan berasal dari TURUT TERGUGAT I dann TURUT TERGUGAT II jadi gugatan PENGGUGAT salah alamat karena sama sekali antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah ada hubungannya pendapat kami sesuai dengan :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294K/SIP/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum
- b. Prof DR Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan “Bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak perlindungan hukum, kiranya seyogyanya apabila mengajukan tuntutan hak di syaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak” selanjutnya Prof DR Sudikno Mertokusumo, SH mengatakan bahwa seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan, tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak, jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutannya ke Pengadilan.

Dari keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan pendapat Prof DR Sudikno Mertokusumo, SH dapat di Tarik bebrapa hal atau syarat penting yaitu:

- Yang boleh menggugat hanyalah orang yang mempunyai kepentingan sebagai akibat dari suatu hubungan hukum
- Hanya orang yang menderita kerugian karena akibat adanya hubungan hukum yang boleh mengajukan gugatan.

2. Bahwa PENGGUGAT tidak punya Legal Standing untuk menggugat TERGUGAT karena karena pengerjaan jembatan adalah dilaksanakan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang direktornya adalah H. A. Karim Maula sebagai pihak penyedia untuk membangun jembatan bukan PENGGUGAT dan kontrak untuk melaksanakan pengerjaan di tandatangi oleh Direktur yang bernama H. A. Karim Maula sebagai Direktur PT. Bangun Alam Samawa sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 bukan PENGGUGAT jadi semestinya PENGGUGAT tidak boleh berinisiatif sendiri untuk membayar tanah TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tanpa melibatkan TERGUGAT tapi ini secara diam-diam dan inisiatif sendiri bertindak tanpa ada pembicaraan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Pejabat Pembuat komitmen sebagai pihak yang menandatangani kontrak.

Semestinya yang punya Legal Standing disini adalah PT. Bangun Alam Samawa bukan penggugat oleh karena itu penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk menggugat.

3. Bahwa dalam pembangunan jembatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT saat itu belum dapat di manfaatkan hasilnya oleh masyarakat pada saat itu karena terjadi musibah banjir pada tanggal 10 Desember 2016 yang dikuatkan dengan surat pernyataan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 523/300/BPBD/XII/2016 tentang kejadian Bencana Alam Banjir kontraktor saat PT Bangun Alam Samawa dan itu PENGGUGAT sebagai pelaksana pembangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 28 Desember 2016 sehingga kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan yang di lakukan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang PENGGUGAT sebagai pelaksana berakhir. Akibat dari hal-hal tersebut diatas Pembangunan Jembatan di lanjutkan oleh PT. Bintang Prima Kontruksi sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.191.000.000.- dengan surat perintah kerja penyedia jasa kontruksi tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT pada point 15 bahwa TERGUGAT tidak perlu minta izin kepada PENGGUGAT karena yang mengerjakan pembangunan jembatan adalah PT. Bintang Prima Kontruksi yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini. Pada saat pengerjaan dan kelanjutan pembangunan jembatan oleh PT Bintang Prima Kontruksi tanah obyek sengketa di manfaatkan juga untuk mobilisasi alat berat dan jalan di perbaiki untuk penempatan material saat

itu PENGGUGAT tidak pernah keberatan, semestinya PT. Bintang Prima Kontruksi harus di gugat dalam perkara ini oleh karena itu gugatan PENGGUGAT kurang pihak tidak memenuhi syarat formil gugatan adalah cacat formil (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *Error In Persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan dan gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa berdasarkan alasan Eksepsi tersebut diatas maka ternyata gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal atau bertentangan dengan tata tertib beracara, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 447K/SIP/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan menolak seluruh dalil dalil gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, dalih dan permohonan yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar sekitar bulan mei tahun 2016, telah dilaksanakan proyek **pembangunan jembatan Lang Sabunga** oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat dengan pelaksana pembangunan yakni PT Bangun Alam Samawa sebagai penyedia pembangunan tersebut dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunannya dan mengangkut hasil produksi pertanian;
4. Bahwa menurut PENGGUGAT pada point 7 pembangunan **jembatan Lang Sabunga** berjalan sesuai rencana, namun untuk membangun kontruksi pondasi dan tiang jembatan disisi barat sungai dan mobilisasi bahan material serta alat berat ternyata memasuki area sawah TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II sehingga TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II keberatan dan menolak karena sawah milik TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II yang pada saat itu ada tanaman padi, dengan

kondisi tersebut seharusnya PENGGUGAT dengan adanya kendala tersebut menemui Dinas Pekerjaan Umum selaku pihak memberi pekerjaan sebagaimana sudah diatur dalam kontrak tidak mengambil keputusan sendiri untuk membebaskan/membeli tanah TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II karena apa yang dikerjakan oleh PENGGUGAT sudah di atur dalam kontrak untuk pembangunan jembatan ;

5. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada point 8 telah mengakui secara pribadi berinisiatif bertemu dengan TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II tanpa melibatkan TERGUGAT guna membicarakan pembebasan dan/atau pembelian tanah sawah milik TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II padahal mekanisme pembebasan dan pengadaan tanah tidak seperti yang seharusnya sebetulnya kalau ada kesulitan dalam pelaksanaan kontrak harusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tapi PENGGUGAT telah bertindak sendiri diluar kontrak yang telah disepakati karena sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, jadi PENGGUGAT berinisiatif sendiri membeli tanah tanpa melibatkan Pihak TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, jadi disini terbukti yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah maka syarat peralihan/pemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akte Pejabat Pembuat Akte Tanah yang mana ketentuan tersebut adalah selaras dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

- i. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- iii. Suatu persoalan tertentu dan,
- iv. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga jika peralihan/pemindahan hak atas tanah tidak dilakukan dengan Akte PPAT akan mengakibatkan peralihan/pemindahan hak atas tanah tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara oleh karenanya menjadikan peralihan/pemindahan hak atas tanah menjadi tidak sah menurut hukum ;

7. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II telah sepakat menanda tangani surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 8 Agustus 2016 yang teregister di Kantor Pemerintah Desa Tepas Sepakat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.750.000.- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pihak yang memberi pekerjaan Pembangunan jembatan dilokasi tanah obyek sengketa dan itu atas inisiatif sendiri secara pribadi dan surat pernyataan tersebut sudah dibuat memang oleh PENGGUGAT tinggal meminta tanda tangan TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai masyarakat umum yang tidak mengerti akan isi surat pernyataan tersebut tanpa curiga ada itikad tidak baik dari PENGGUGAT di jadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk menggugat ke Pengadilan, Pemerintah Desa Tepas Sepakat hanya meregister surat tersebut karena sudah dibuat memang oleh PENGGUGAT dan isi surat tersebut Kepala Desa Tepas Sepakat tidak ikut serta membuat;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan pernah meminta ke Desa untuk membuat surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) tapi kepala Desa Tepas Sepakat tidak mau mengeluarkan surat tersebut karena secara fisik tanah saat ini tidak berada dalam penguasaan PENGGUGAT sehingga Kepala Desa menolak mengeluarkan surat tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;
9. Bahwa tindakan PENGGUGAT membebaskan dan membeli tanah obyek sengketa tanpa memberitahukan kepada TERGUGAT adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena yang berwenang mengadakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum hanya Pemerintah yang berhak mengadakan bukan pribadi PENGGUGAT seperti apa yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT bahwa dia adalah orang yang berhak tetapi menurut TERGUGAT, PENGGUGAT belum bisa di kategorikan sebagai pihak yang berhak karena pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan tidak semudah itu seperti apa yang dimaksud dalam dalil dalil gugatan PENGGUGAT karena harus melalui tahap tahap yang ditetapkan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yaitu:
- a. Perencanaan
 - b. Persiapan
 - c. Pelaksanaan

d. Penyerahan hasil

Hal tersebut diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mengklaim dirinya sebagai pihak yang berhak adalah tidak benar karena PENGGUGAT hanya memegang bukti kwitansi pembayaran tanah milik TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II dan surat peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 8 Agustus 2016 bukan dibuat oleh TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II tetapi surat tersebut sudah dibuat oleh PENGGUGAT dan saat itu PENGGUGAT meminta TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tanda tangan tanpa menjelaskan maksud dan isi surat tersebut kepada TURUT TERGUAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai orang awam tidak memahami isi surat tersebut kemudian setelah itu meminta kepada Kepala Desa Tepas Sepakat untuk mendaftarkan di Desa

Kalau melihat bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT belum memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi sebagai diatur dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Pemegang hak atas tanah
2. Pemegang hak pengelolaan
3. Nazir untuk wakaf
4. Pemilik tanah bekas milik adat
5. Masyarakat hukum adat
6. Pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau
8. Pemilik bangunan tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

Berdasarkan hal-hal dan syarat tersebut di atas tanah yang diminta ganti rugi oleh PENGGUGAT tidak ada yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi syarat untuk diproses untuk mendapatkan ganti rugi ;

11. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah mengakui ada kegiatan pengadaan tanah berdasarkan posita point 13, namun karena saat itu ada kegiatan pembangunan jembatan terkena tanah sawah milik masyarakat dengan inisiatif sendiri, Kabag Pemerintahan sebagai Leading Sektor dalam rangka pengadaan tanah untuk pengadaan tanah oleh Pemerintah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan validasi dokumen hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut belum memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan proses ganti rugi sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Joncto Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

12. Bahwa kegiatan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan Inventarisasi, Identifikasi dan Validasi terhadap obyek tanah yang akan diberikan ganti rugi langsung dilakukan dilapangan tidak mesti harus memenuhi PENGGUGAT kecuali syarat syarat sudah terpenuhi untuk di proses dalam pengadaan tanah dan menentukan siapa yang berhak terhadap yang akan di bebaskan baru menemui PENGGUGAT dari hasil Inventarisasi, Identifikasi dan Validasi sesuai dengan fakta di lokasi obyek tanah yang akan di proses pengadaan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang sehingga anggaran yang sudah disiapkan pada APBD 2018 di alihkan untuk kepentingan lain yaitu Pembangunan Jalan di belakang Kantor DPRD Sumbawa Barat melalui APBD perubahan tahun 2018;
13. Bahwa terhadap gugatan sebagaimana pada nomor 31 huruf d, PENGGUGAT menyatakan bahwa saksi dalam keterangannya memberikan keterangan palsu dan tidak sesuai dengan fakta karena menyatakan telah melewati Jembatan Lang Sabunga sebelum laporan Telaahan Staf diterbitkan. Pernyataan PENGGUGAT tidak benar sebab pada saat saksi memberikan keterangan dalam sidang perkara Nomor 45/Pdt.G/2024.PN.Sbw saksi tidak pernah menyampaikan keterangan bahwa saksi ke lokasi di maksud melewati Jembatan Lang Sabunga karena Jembatan Lang Sabunga pada saat itu sudah di bangun tetapi Jembatan Lang Sabunga tersebut belum selesai dikerjakan.
14. Berikut PENGGUGAT menyatakan saksi pernah ke Kantor Desa Tepas Sepakat untuk kepentingan Identifikasi, Inventarisasi dan Validasi Pengadaan Tanah Jembatan Tepas, hal ini memang benar telah datang ke Kantor Desa Tepas Sepakat akan tetapi tidak ketemu dengan Kepala Desa pada saat itu karena Kepala Desa Tepas Sepakat tidak berada di Kantor Desa, sehingga pada saat PENGGUGAT menanyakan saksi TERGUGAT (Saksi Ahmad) menjawab tidak pernah bertemu.

15. Bahwa tidak benar TERGUGAT mengadakan pengumuman tender pada tanggal 16 Oktober 2019 yaitu paket pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Lang Meraji Ode Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea dengan nilai Rp. 186.000.000.- sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT pada point 16 karena pada tahun anggaran 2019 tidak ada paket Pembangunan Jalan Usaha Tani Lang Meraji Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat jadi PENGGUGAT mengada ada;
16. Bahwa tidak benar PENGGUGAT pernah berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT tentang kapan pembayaran ganti kerugian atas pekerjaan pembangunan lanjutan Lang Sabunga PENGGUGAT hanya sekali pernah datang ingin menemui TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak pernah menghindar hanya waktu itu karena TERGUGAT sedang sibuk menyelesaikan persoalan administrasi di Kantor, kemudian melalui ajudannya TERGUGAT menyarankan untuk menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Leading Sektor pembangunan jembatan karena memang dari awal TERGUGAT tidak pernah berhubungan dengan PENGGUGAT karena memang sudah ada Dinas yang menangani tentang masalah pembangunan jembatan;
17. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Januari 2024 pernah melayangkan somasi/peringatan kepada BUPATI/Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat karena permasalahan yang disomasi berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum akhirnya TERGUGAT mendisposisi surat tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum karena merupakan Leading Sektor yang berkaitan dengan pembangunan jembatan untuk menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
18. Bahwa atas dasar somasi dari PENGGUGAT, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan tanggapan atas somasi tersebut dengan Nomor surat: 500.17.2/288/DPUPR/16/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang pada intinya ada itikad baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk berniat menyelesaikan dengan itikad baik asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyelesaian dengan itikad baik bukan berarti TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan melakukan perbautan melawan hukum akan tetapi ini demi kepentingan umum dan asas asas umum Pemerintahan yang baik dalam proses

penyelenggaraan Pemerintahan. Pada sidang terdahulu saat mediasi kami dari kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menawarkan niat baik kami termasuk hakim dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memediasi telah menawarkan itikad baik kami akan tetapi PENGGUGAT menolak karena meminta ganti rugi yang tinggi yang tidak mungkin TERGUGAT bisa penuhi karena dalam Peraturan tentang Pengadaan bagi Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang menentukan nilai/harga ganti rugi adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau yang bisa kita sebut Appraisal;

19. Bahwa Nampak jelas PENGGUGAT mengajukan gugatan seolah seolah ingin mencari keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kepentingan umum padahal pada awalnya atas inisiatif sendiri membayar tanah obyek sengketa untuk memudahkan dia bekerja karena memobilisasi alat berat dan menempatkan material keperluan membangun jembatan dan meminta tolong kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II agar mau melepaskan tanah sehingga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II rela dan ikhlas melepas tanahnya demi memenuhi kepentingan PENGGUGAT yang walaupun pada saat itu tanahnya ada tanaman padi tanpa terbersik sedikitpun pikiran TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II akan di gugat oleh PENGGUGAT seperti apa yang dilakukan sekarang ini dan menuntut TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan tidak wajar bahkan mengada ada dengan menghitung harga emas kelihatan sekali ingin mencari keuntungan yang tidak wajar, karena selama ini Pemerintah mengadakan tanah pedoman dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II telah ikhlas merelakan tanahnya untuk kepentingan umum, tetapi tanah yang dahulunya milik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mencari keuntungan secara pribadi sehingga dengan tidak ada itikad baik Penggugat maka ternyata penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa tidak benar PENGGUGAT selama 9 tahun terus-menerus menghubungi TERGUGAT. Dia memang pergi ke Taliwang dengan menyewa mobil tetapi untuk mediasi yang di agendakan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena itu sudah resiko PENGGUGAT karena dia

menggugat tentu segala biaya yang dikeluarkan menjadi beban PENGGUGAT sendiri dan tidak benar pada waktu mediasi TERGUGAT tidak mau menemui PENGGUGAT tapi saat itu kuasa hukum TERGUGAT sudah menyerahkan surat tugas kepada Hakim mediasi bahwa TERGUGAT sedang menjalankan tugas Negara di luar Daerah tapi mediasi dilanjutkan karena TERGUGAT sudah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili TERGUGAT, jadi kelihatan sekali gugatan PENGGUGAT mengada ada dan tidak masuk akal bahwa apa yang dijelaskan dalam gugatannya hanyalah narasi yang dibangun seolah-olah dia menderita kerugian sehingga menuntut ganti rugi yang tidak wajar dan tidak masuk akal.

21. Bahwa TERGUGAT melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2024 ada kegiatan peningkatan jalan karena jalan yang menghubungkan Lang Sabunga merupakan akses yang harus menjadi perhatian Pemerintah karena kawasan tersebut adalah kawasan pertanian jadi masyarakat petani sangat membutuhkan peningkatan jalan yang mantap untuk membawa hasil pertaniannya. Berdasarkan hasil MUSRENBANG tahun 2023 di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea masyarakat mengusulkan peningkatan jalan Lang Sabunga melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat karena itu merupakan kebutuhan masyarakat maka untuk keperluan tersebut telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 dengan pemenang tender sebagai kontraktor adalah PT Hadi Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp.8.503.210.000.- pada saat dikerjakan jalan tersebut memang tidak meminta izin kepada PENGGUGAT karena jalan tersebut tidak berada dalam penguasaan PENGGUGAT karena memang jalan sudah ada tinggal di tingkatkan jadi jalan yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah peningkatan jalan karena termasuk PENGGUGAT juga sudah meratakan jalan untuk memudahkan dia bekerja pada saat membangun jembatan di tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 pada saat PT Bintang Prima Kontruksi melanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan memperbaiki jalan tersebut untuk mempermudah melaksanakan pekerjaannya PENGGUGAT tidak pernah keberatan kepada PT Bintang Prima Kontruksi selama melanjutkan mengerjakan pembangunan jembatan sampai selesai dengan tidak di sangka sangka sekarang menuntut ganti rugi kelihatan sekali PENGGUGAT mengada ada mencari cari kesempatan meminta ganti rugi
22. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT berkaitan dengan kerugian materiil maupun immateriil sangat tidak mendasar, karena berdasarkan konstruksi

pasal 1365 KUHPerdara menurut Dr Munir Fuady S.H.,M.H.,LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer, orang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi 5 unsur yaitu pertama adanya suatu perbuatan, kedua perbuatan tersebut melawan hukum, ketiga adanya kesalahan dari pelaku, keempat adanya kerugian bagi korban, dan kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

✓ **Unsur adanya suatu perbuatan**

- Bahwa secara jelas dan terang benderang dalam gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT dalam hal ini berinisiatif secara pribadi melakukan perbuatan pembelian dan atau pembebasan tanah sawah masyarakat dalam hal ini tanah milik Turut TERGUGAT;
- Bahwa dalam proses pembelian dan atau pembebasan tanah tersebut diatas, tidak samasekali ada campur tangan TERGUGAT;
- Bahwa faktanya PENGGUGAT secara pribadi jumlah yang membangun dan atau meratakan tanah sawah tersebut tanpa campur tangan TERGUGAT ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat secara umum sehingga dapat dilewati dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagaimana tujuan awal pembelian dan atau pembebasan tanah tersebut yakni untuk dibangun jalan usaha tani, bukan untuk dimiliki secara pribadi dan mengambil keuntungan daripadanya;
- bahwa atas uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan apapun baik berbuat sesuatu (dalam artian aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam artian negative) maka unsur adanya suatu perbuatan tidak terpenuhi.

✓ **Unsur perbuatan tersebut melawan hukum**

- bahwa atas dasar TERGUGAT tidak samasekali melakukan perbuatan hukum apapun sesuai dengan uraian tersebut diatas maka sudah pasti “unsur perbuatan tersebut melawan hukum “ dalam hal ini tidak terpenuhi.

✓ **Unsur adanya kesalahan dari pelaku**

- menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *perbuatan melanggar hukum: dipandang dari sudut hukum perdata* menyebutkan bahwa cakupan “kesalahan” (schuld) adalah pertama ada unsur kesengajaan, kedua kelalaian dan ketiga tidak ada alasan pembeda;

- Bahwa menilik daripada cakupan unsur “kesalahan” tersebut diatas jelas TERGUGAT dalam hal ini tidak memenuhi unsur kesalahan tersebut, karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan apapun dan tidak ikut terlibat dalam proses manapun dalam kaitannya dengan proses pembebasan tanah sampai dengan pembangunan dan atau perataan tanah yang diklaim sebagai obyek sengketa oleh PENGGUGAT, yang saat ini telah dijadikan akses jalan oleh masyarakat menuju ke kawasan pertaniannya sehingga sangat logis dapat dikatakan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi unsur adanya kesalahan tersebut.
- ✓ **Unsur kerugian dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**
 - Bahwa jika diteliti lebih dalam, sejatinya tidak ada kerugian yang timbul dalam perkara ini, bahwa proses pembebasan lahan antara PENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT melalui jual beli dilakukan atas inisiatif pribadi PENGGUGAT;
 - Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga secara otomatis tidak terbentuk hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dan juga tidak tepat jika PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada orang lain dalam hal ini TERGUGAT atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat kami gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan ganti rugi materil dan immaterial tidak mendasar dan patut untuk dikesampingkan

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 agustus 2016 yang terregister di Kantor Desa Tepas Sepakat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban secara bersamaan dalam satu surat jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, dan permohonan yang termuat dalam gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para PARA TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2016, Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT Bangun Alam Samawa dalam proyek pembangunan jembatan di Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, namun pada saat pembangunan jembatan tersebut Para TURUT TERGUGAT dalam hal ini merasa keberatan dikarenakan Penggugat melakukan mobilisasi/mengangkut bahan material untuk pembangunan jembatan melintasi tanah/lahan milik para Para TURUT TERGUGAT tanpa izin;
3. Bahwa selanjutnya atas keberatan yang Para TURUT TERGUGAT ajukan kepada Penggugat, maka terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para TURUT TERGUGAT, dalam upaya mempermudah dan mendukung akses masyarakat luas menuju kawasan pertanian dan perkebunannya serta mengangkut hasil produksi pertanian, Para TURUT TERGUGAT bersedia dibebaskan tanah/lahannya oleh Penggugat secara pribadi dengan perjanjian bahwa tanah/lahan yang dibebaskan tersebut harus digunakan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani sambungan dari jembatan yang sedang

dibangun oleh Penggugat dan tidak untuk dikuasai/dimiliki dan mengambil keuntungan secara pribadi;

4. Bahwa demi mempertegas poin 3 jawaban Para TURUT TERGUGAT diatas, berkaitan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Para TURUT TERGUGAT, maka dalam kwitansi pembayaran pembebasan tanah/lahan oleh Penggugat kepada Para TURUT TERGUGAT tercantum secara tegas kesepakatan bahwa “untuk pembayaran: pembebasan tanah jalan, sambungan jalan usaha tani lang maraji Desa Tepas Sekapat”
5. Bahwa atas dasar kesepakatan awal pembebasan tanah/lahan sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya, sangat disayangkan bahwa saat ini Penggugat meminta ganti rugi dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sumbawa dan menyeret Para TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, hal tersebut telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat pada saat Penggugat membebaskan tanah/lahan milik Para TURUT TERGUGAT, yang mana pembebasan tanah/lahan yang telah disetujui oleh Para TURUT TERGUGAT tersebut pada dasarnya bukan dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi oleh PENGGUGAT atau mengambil keuntungan atas pembebasan tanah/lahan milik para TURUT TERGUGAT, maka dengan adanya gugatan a-quo, Penggugat dengan jelas memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi karena harga tanah dilokasi tersebut dengan tenggang waktu 8 tahun lamanya tentu harga tanah/lahan didaerah tersebut sudah sangat tinggi, dan jelas niat Penggugat untuk mengambil keuntungan secara pribadi dan mengingkari perjanjian;
6. Bahwa tindakan Penggugat yang secara jelas memanfaatkan situasi dan keadaan saat ini, telah mengingkari kehendak awal perjanjian pembebasan tanah/lahan, hal tersebut tentu melanggar syarat sah nya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yakni melanggar syarat kesepakatan para pihak.
7. Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdata mengatur terkait dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, menurut ahli hukum perdata Prof Dr Agus Yudha Hernoko S.H.,M.H dalam bukunya Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial menyatakan bahwa perwujudan daripada kesepakatan para pihak adalah Persamaan Kehendak para pihak sehingga dari persamaan kehendak tersebut bertemu antara penawaran dan penerimaan, maka jika ditelisik dalam perkara a quo kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Para TURUT TERGUGAT sudah sangat jelas yakni sejatinya Penggugat berkehendak membebaskan tanah/lahan daripada Para

TURUT TERGUGAT dengan tujuan akan membangun jalan usaha tani secara pribadi kemudian Para TURUT TERGUGAT menerima penawaran daripada Penggugat dengan menyetujui harga dan menyetujui bahwa tanah yang dibeli nantinya akan dibangun jalan usaha tani oleh Penggugat, sehingga terjadilah kesepakatan para pihak pada saat itu, selanjutnya bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi dengan melibatkan Para TURUT TERGUGAT sebagai pihak, tentu hal tersebut membingungkan dan merugikan Para TURUT TERGUGAT, maka dengan dilanggarnya syarat sahnya perjanjian yakni syarat kesepakatan oleh Penggugat maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

8. Bahwa kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak yakni antara Penggugat dengan para TURUT TERGUGAT telah melanggar syarat subyektif daripada perjanjian yakni syarat kesepakatan para pihak yang terindikasi memenuhi unsur cacat kehendak (*wilsgebreke*) sebagaimana diatur dalam pasal 1320 juncto 1338 juncto 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada awalnya Para TURUT TERGUGAT mau melepaskan hak nya karena Penggugat memohon dan berjanji tanah/lahan milik Para TURUT TERGUGAT tersebut akan dibangun Jalan Usaha Tani untuk akses masyarakat luas bukan untuk dimiliki dan atau mengambil keuntungan secara pribadi, dan pada faktanya ternyata Penggugat pernah mengunjungi Kantor Desa Sepakat dan bertemu dengan Kepala Desa untuk minta dibuatkan Surat Penguasaan atas Sebidang Tanah (*sporadik*) akan tetapi kepala desa menolak untuk mengeluarkan *sporadik* tersebut karena pada faktanya Penggugat tidak pernah menguasai tanah/lahan tersebut dan sejak 8 tahun yang lalu tanah/lahan tersebut sudah menjadi jalan akses masyarakat lokal untuk pergi ke area persawahan, maka ditambah dengan adanya gugatan *a quo* sudah jelas perbuatan Penggugat menyimpangi perjanjian yang telah disepakati dan tentu bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku;
9. Bahwa surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah yang dibuat atas inisiatif PENGGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT seperti yang telah dijabarkan diatas pada hakikatnya tidak serta merta menjadikan PENGGUGAT adalah sebagai pemilik atau pemegang hak milik atas tanah/lahan tersebut, hal tersebut dikarenakan hak milik atas tanah/lahan tersebut belum berpindah secara yuridis kepada PENGGUGAT dan masih menjadi milik PARA TURUT TERGUGAT yang telah diikhlasakan untuk dibangun jalan, bahwa secara yuridis hak milik atas tanah tersebut masih menjadi milik para TURUT TERGUGAT, hal tersebut didasarkan pada pasal 1459 KUHPerdato yang

menyatakan bahwa “ hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612,613 dan 616” bahwa selanjutnya jika ditelaah lebih mendalam terkait penyerahan benda tidak bergerak dalam pasal 616 KUHPerdara disebutkan “ penyerah atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620 KUHPerdara”, bahwa pasal 620 KUHPerdara tersebut mengamanatkan pengumuman atas akta benda tidak bergerak, yang mana saat ini kewenangan atas pendaftaran dan pengumuman akta otentik tersebut berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pada faktanya PENGGUGAT sampai saat ini bukanlah orang yang terdaftar di BPN sebagai pemilik atas tanah/lahan tersebut dan tidak memiliki alas hak atas tanah/lahan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan surat pernyataan peralihan/pelepasan hak atas tanah tertanggal 09-Agustus-2016 antara Penggugat dengan Para TURUT TERGUGAT tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan, karena melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara khususnya syarat kesepakatan para pihak;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnyanya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2025 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2025 yang untuk selengkapnya

termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204263105790002 tanggal 11 November 2022 atas nama Ami Arief Saifullah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 45/Pdt.G/ 2024/PN Sbw tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Dokumentasi Foto antara Penggugat dengan Turut Tergugat I ketika pengukuran tanah yang menjadi obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Dokumentasi Foto antara Penggugat dengan Turut Tergugat I beserta keluarganya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Dokumentasi Foto saat tanah obyek sengketa dikerjakan pemerataan untuk jalan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Dokumentasi Foto obyek sengketa tampak atas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Dokumentasi Foto obyek sengketa pada tahun 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Dokumentasi Foto saat sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Sbw, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Dokumentasi Surat Pernyataan Peralihan / Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kwitansi tertanggal 09 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Somasi kepada Pemerintah Daerah (Bupati Sumbawa Barat) tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi Nomor : 500.17.2/288/DPUPR/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Turut Tergugat I tanggal 19 Juli 2024 dan ditanda tangani Turut Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Tepas Sepakat Bapak Ahmad tertanggal 19 Juli 2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemohonan Penerbitan Legalitas / Dokumen Tanah (Sporadik) tertanggal 19 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemerintah Desa Tepas Sepakat Nomor : 414.3/001/ Pemdes-TS/II/2024 tertanggal 22 Juli 2024 Perihal Balasan Surat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Telaah Staf Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan surat dengan Nomor : 593/35/PUM/II/2018 Perihal Laporan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Tepas tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Telaah Staf Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan surat dengan Nomor : 593/41/PUM/II/2018 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 12 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Pengumuman Tender Proyek pada tanggal pembuatan 16 Oktober 2019 Paket Pembangunan JUT Lang Meraji Ode Desa Tepas Kecamatan Brang Rea (Lanjutan) dengan nilai Pagu Rp.186.000.000,- , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Dokumentasi Foto Papan Proyek pekerjaan rekonstruksi jalan SJK Lang Sabunga di atas obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Persona yang bernama Irfansyah tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Persona yang bernama Muhammad Faisal tertanggal 15 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Dokumentasi Kondisi Jembatan pada bulan Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Dokumentasi Foto Turut Tergugat II di atas obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Dokumentasi Foto Pembangunan Jembatan Selokan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Dokumentasi Foto Penggugat dengan Mantan Kepala Desa Tepas Sepakat (Bapak Ahmad), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Dokumentasi Foto Tampak Batas Tanah obyek sengketa di tepi sungai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Dokumentasi Foto tanah obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Dokumentasi Foto ujung jalan usaha tani Lang Meraji dari sisi obyek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Data Peliuk yang diterbitkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Brang Rea, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Turut Tergugat II H.Muhammad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Tangkapan Layar Situs BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Dokumentasi Foto antara Penggugat dengan Turut Tergugat II H.Muhammad beserta Mantan Kades Ahmad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi JUT Lang Meraji diatas Obyek Sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

38. Fotokopi Situs lelang LPSE Kabupaten Sumbawa Barat tentang pekerjaan lanjutan Jembatan Lang Sabunga satuan kerja Dinas PUPR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Photo obyek sengketa bersama Irfansyah dan H.Muhammad di bulan Agustus tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Photo obyek sengketa bersama Irfansyah, Saidina Umar dan Tim Konsultan Pengawas Suratman di bulan Agustus tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Photo obyek sengketa dilalui Irfansyah saat pengukuran di bulan Agustus tahun 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Panjang obyek sengketa diukur dengan aplikasi maps measure, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;

Bukti P-1 sampai dengan P-42 tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-6 dan P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Machfud;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saya tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa saya pernah melihat Surat Pernyataan Peralihan / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 2016 dan Kwitansi pembebasan tanah (bukti surat P-9 dan P-10) ;
- Bahwa waktu itu saya pernah bertemu dengan Pak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Pak Azis dan pada waktu itu Pak Sekda mau minta keterangan dari Pak Armayadi tetapi pak Armayadi tidak ada di tempat jadi kita gagal bertemu ;

- Bahwa Saya menanyakan secara terus menerus dan berkala kepada Pak Sekda Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 kali ;
- Bahwa pernah sekali waktu siding pertama (waktu PS) ;
- Bahwa 0.Letak tanah obyek sengketa adalah pas di ujung jembatan ;
- Bahwa.Sekali saya melihat obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah obyek sengketa saat ini sudah menjadi jalan dan jembatan ;
- Bahwa kondisi jalan dan jembatan tersebut sekarang sudah bagus dan sudah dipakai oleh masyarakat ;
- Bahwa Status jalan yang melintasi tanah obyek sengketa adalah Jalan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Saya tahu setelah saya ke lokasi dan jalan tersebut dipakai oleh masyarakat di sana ;
- Bahwa Saya pernah melihat Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tersebut di Lopok di rumahnya Penggugat ;
- Karena kami kan saya satu Tim waktu itu dengan almarhum H. Haji Karim dan saya sering lalu lalang ke sana dan saya tahu persis tanah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa yang menunjukkan Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tersebut kepada saya adalah Penggugat karena Pengguga waku itu minta ke saya untuk melakukan penagihan terhadap tanahnya yang dipakai oleh Pemda dan kebetulan saya kenal dengan Pak Azis dan saya ke sana membawa surat itu untuk bisa nda kita nego dan segala macam dan Pak Sekda minta ketemu dengan Pak Armayadi tetapi Pak Armayadi tidak ada di tempat ;
- Bahwa pertama saya ketemu dengan Pak Sekda di Kantor dan waktu saya bertemu dengan Pak Sekda dan yang kedua saya ke Kantor tapi tidak bertemu dengan Pak Sekda ;
- Bahwa Nama Pak Sekda adalah Pak Azis ;
- Bahwa waktu itu Pak Sekda mau ketemu dengan Pak Armayadi tetapi Pak Armayadi tidak ada di tempat ;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa Pak Armayadi karena Pak Sekda bilang ini wewenangnya Pak Armayadi ;
- Bahwa Saya tidak hadir waktu Surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut dibuat ;
- Bahwa Saya tahu adanya pembelian tanah tersebut karena saya mendengar cerita dari orang ;
- Bahwa.Saya dengar cerita dari Penggugat ;

- Bahwa Saya melihat fisik Surat Pernyataan tersebut setelah terjadi permasalahan;
- Bahwa Saya tahu karena saya melihat ke sana waktu PS itu dan jalan itu berada di Kabupaten Sumbawa Barat makanya tanah tersebut adalah jalan Pemda ;
- Bahwa Saya tidak tahu jalan usaha tani, yang saya tahu hanya jalan Pemda;
- Bahwa Saya tidak tahu bentuk jalan tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membangun jalan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu ;
- Bahwa kami berteman saja ;
- Bahwa saya tidak tahu ;
- Bahwa Tim main tiap hari ;
- Bahwa 20.Saya tidak tahu ;
- Bahwa Kondisi obyek sengketa sekarang sudah berupa jembatan dan jalan hotmik;
- Bahwa saya tahu waktu PS itu tanah yang di ujung jembatan yang dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa saya tidak tahu secara detail alasan Penggugat membeli tanah tersebut ;
- yang menanda tangani kontrak yang menanda tangani kontrak Saya tidak tahu yang menanda tangani kontrak;
- yang menanda tangani kontrak Penggugat tidak menyampaikan itu ;
- yang menanda tangani kontrak Harga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) ;
- yang menanda tangani kontrak Saya tidak tahu karena saya tidak lihat ;
- yang menanda tangani kontrak saya tahu masalah tanah ;
- yang menanda tangani kontrak Tanah yang dipakai untuk jalan dan jembatan ;
- yang menanda tangani kontrak Tidak pernah ;
- yang menanda tangani kontrak.Saya tidak tahu ;
- yang menanda tangani kontrak Tanah yang menjadi masalah adalah tanah yang di ujung jembatan dan di sebelahnya katanya dia nyambung itu ;
- yang menanda tangani kontrak Saya tidak tahu ;
- yang menanda tangani kontrak.Tidak berfungsi kalau tidak ada jalan ;
- yang menanda tangani kontrak Kata Penggugat untuk tempat matrial ;
- yang menanda tangani kontrak Katanya Penggugat untuk tempat matrial saja ;

- yang menanda tangani kontrak Saya tidak tahu ;
- yang menanda tangani kontrak Saya tidak kenal ;
- Penggugat membeli tanah atas nama pribadi atau atas nama PT.Bangun Alam Samawa Saya tidak tahu Penggugat membeli tanah atas nama pribadi atau atas nama PT.Bangun Alam Samawa ;
- pembelian tanah tersebut ada tidak dalam kontrak Saya tidak tahu pembelian tanah tersebut ada tidak dalam kontrak ;
- Bahwa saya kenal dengan H.A.Karim ;
- Bahwa menangani jembatan ;
- Bahwa Tidak menangani jalan hanya jembatan saja ;
- Bahwa Pemilik tanah adalah Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat 4 atau 5 tahun ;
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat sebagai teman kumpul saja ;
- saudara tahu tanah letaknya dimana, mau dipergunakan untuk apa Saya tidak tahu saudara tahu tanah letaknya dimana, mau dipergunakan untuk apa;
- saudara tahu tanah letaknya dimana, mau dipergunakan untuk apa.Saya ke sana pas PS itu saja ;
- saudara tahu tanah letaknya dimana, mau dipergunakan untuk apa Saya melihat tanah tersebut sudah dalam keadaan di hotmik ;
- saudara tahu tanah letaknya dimana, mau dipergunakan untuk apa Waktu itu kami tidak ketemu dengan Pak Armayadi, jadi tidak ada tidak lanjut;

2. Saksi Irfansyah;

- Bahwa saya tahu tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Letaknya di Desa Tepas Sepakat ;
- Bahwa Saya dulu bekerja sebagai operator alat berat ;
- Bahwa Saya tahu tanah obyek sengketa dulu masih dalam bentuk sawah ;
- Bahwa belum ada pengerjaan proyek ;
- Bahwa dulu itu ada jembatan terus ada saluran ;
- Bahwa jalan yang sekarang ini belum ada
- Bahwa dulu itu sawah tersebut nyambung atau menyatu, tidak ada jalan sama sekali ;
- Bahwa sawah sampai ke kali besar ;
- Bahwa sawah sampai ke tiang jembatan ;
- Bahwa tiang jembatan ada di tebing sawah ;
- Bahwa ada jalan usaha tani ;
- Bahwa Jalan usaha tani 8 meter lebarnya ;

- Bahwa sudah pengerasan dulu ;
- Bahwa tanah yang di sebelah kampung ;
- Bahwa Penggugat sepupu satu dengan H.A.Karim, saya tidak tahu kapasitas Penggugat dalam Perusahaan ;
- Bahwa dulu itu karena Pak Haji Karim tidak mau membebaskan tanah tersebut makanya saya bilang sama Penggugat minta tolong membebaskan tanah tersebut karena kalau tidak dibebaskan kita dilarang sama yang punya tanah untuk menggali saluran untuk mengalihkan air sungai dan untuk membuat akses jalan untuk material pembangunan jembatan sehingga kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dan akhirnya Penggugat membebaskan tanah tersebut ;
- Bahwa yang menghalangi saya adalah Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa ada kontrak dengan pihak lain yaitu Pemda ;
- Bahwa saya lihat yaitu ia membangun jembatan sepanjang 30 meter ;
- Bahwa dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berkontrak dengan PT.Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa untuk membangun jembatan ;
- Bahwa menghubungkan Kampung Tepas ke jalur sawah ;
- Bahwa hanya jembatan saja ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah jembatan dulu baru jalan;
- Bahwa Saya sudah ngomong tapi kata Pak Haji Karim bukan kontrak saya di situ ;
- Bahwa waktu itu dilakukan pembebasan dengan Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa saya tidak hadir waktu itu ;
- Bahwa Saya tahu karena saya dipelihatkan oleh Penggugat kwitansinya dan Penggugat bilang kerja dah tanah sudah saya bebaskan ;
- Bahwa tidak karena ada banjir ;
- Bahwa setelah pekerjaan saya selesai kami dibayar sesuai kesepakatan ;
- Bahwa Saya hanya ikut gali pondasi saja ;
- Bahwa sampai di tengah saja, jadi terputus ;
- Bahwa tiang yang di sebelah kampung ;
- Bahwa tiang yang di jalan usaha tani belum jadi;

- Bahwa karena waktu itu kita gali tiang tengah, tiang pilar sama tiang sebelah kampung kita harus mengalihkan arus sungai di sebelah sana karena sungai itu kedalamannya sampai 2 meter ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menuntaskan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa terakhir saya ke sana bulan November tahun 2016 ;
- Bahwa saya tahu karena kita sudah pasang boplangnya sesuai rencana kerja ;
- Bahwa.Kayu pancang yang dipasang di pinggir
- Bahwa pada waktu pembangunan jembatan belum ada jalan atau belum di ujung jembata;
- Bahwa sudah ada jalan di sebelah kampung dan sebelah sana saluran ;
- Bahwa saya tidak tahu Kalau belum ada jalan kenapa bdiikin jembatan;
- Bahwa kalau tanah tersebut tidak dibeli oleh Penggugat tidak bisa dihubungkan dengan kampung sebelah;
- Bahwa Jalan usaha tani yang lebarnya 3 meter ;
- Bahwa Perusahaan bukan Penggugat ;
- Bahwa saya tidak tahu pengaspalan siapa yang melakukan;
- Bahwa ada saya waktu pengukuran ;
- Bahwa Luas tanah 1.150 M2 ;
- Bahwa Panjangnya 143 meter dan lebar 8 meter ;
- Bahwa saya tahu batas – batasnya yaitu :
 - Sebelah Timur dengan sungai ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Sayidina Umar ;
 - Sebelah Selatan denga tanah Sayidina Umar ;
 - Sebekah Barat dengan saluran jalan usaha tani ;
- Bahwa Tanah H.Muhammad saya tidak tahu ;
- Bahwa pelaksananya pak A.Rahman dari pihak kontraktor dibantu oleh Pak Budi Harianto ;
- Bahwa kalau dari Pemda Pimpronnya adalah Pak Abu dan PU Bina Marga dan konsultan pengawasnya adalah Pak Suratman, PPK pak Armayadi ;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan orang tersebut sebelum pembebasan tanah;
- Bahwa saya tidak pernah pernah tanyakan tentang tanah untuk akses jalan;
- Bahwa ini kondisi tanah saat saya bebaskan (sambil ditunjukkan bukti foto P-30,P-31);
- Bahwa ini yang disebut boplang ?
- Bahwa Titik menuju jalan usaha tani ;

- Bahwa Ujung jalan usaha tani adalah di sebelah saluran ;
- Bahwa benar kita timbun itu ;
- Bahwa tidak ada, itu hanya untuk akses jalan saja ;
- Bahwa benar pengerasan yang dimaksud oleh Tergugat adalah ini (bukti surat);
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat talut;
- Bahwa Haji Karim yang meminta saudara untuk bekerja dengan eskavator tersebut;
- Bahwa ada yang menanam padi karena waktu itu tanah tersebut masih berupa sawah ;
- Bahwa batas jalan usaha tani adalah jalan yang sebelah saluran ;
- Bahwa saya tahu dari masyarakat ;
- Bahwa jalan yang menghubungkan jembatan itu bukan jalan usaha tani ;
- Bahwa saya pernah melihat plane untuk pembangunan jembatan itu;
- Bahwa benar ini yang saudara lihat (bukti T-2);
- Bahwa Proyeknya jembatan dari kampung Tepas ke jalur sawah;
- Bahwa Posisi tiang di tebing sawah ;
- Bahwa saya tidak ada pada saat pembangunan tiang;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membangun jalan dari jembatan sampai batas yang saudara sampaikan;
- Bahwa saya yang bangun jalan pengerasan yang bekerja di PT.Bangun Alam Samawa ;

3. Saksi Handra;

- Bahwa saya tahu masalah tanah ;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Tepas Sepakat dan tanah tersebut sudah dijadikan jalan usaha tani oleh Pemda Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saya tahu batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara dengan tanah Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
 - Sebelah Timur dengan sungai ;
 - Sebelah Barat dengan jalan usaha tani ;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut membeli dari Sayidina Umar pada tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut karena waktu itu Penggugat sedang mengerjakan proyek jembatan dan karena tidak ada akses untuk tempat matrial makanya Penggugat membeli tanah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu proses jual beli tanah tersebut ;

- Bahwa Saya tidak tahu tentang pembangunan jembatan tersebut ;
- Bahwa Jabatan Penggugat dalam pembangunan jembatan tersebut adalah sebagai Komisaris dan yang punya perusahaan adalah sepupunya Penggugat ;
- Bahwa Saya tidak tahu Penggugat membeli tanah tersebut apakah Penggugat melaporkan ke Pemda;
- Bahwa saya melihat Surat Peralihat Hak dan obyek tanah tersebut pada bulan Mei tahun 2024 ;
- Bahwa kalau proyeknya tahun 2016 ;
- Bahwa alasan Penggugat membeli tanah tersebut adalah untuk memperlancar pembangunan jembatan ;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat meminta saya untuk berkomunikasi dengan Pemda mengenai ganti rugi tanah tersebut dan waktu itu saya membuat surat somasi ke Pemda pada tahun 2024 ;
- Bahwa waktu itu Penggugat belum menyebutkan jumlah ganti rugi yang diminta ;
- Bahwa waktu itu saya melayangkan somasi ke Pemda dan Dinas PUPR dan tanggapan PUPR atas somasi tersebut menanggapi bahwa untuk proses ganti rugi harus memiliki legalitas atas tanah tersebut yaitu berupa sporadik lalu setelah itu kami bersurat ke Desa Tepas Sepakat untuk meminta dibuatkan dokumen tanah tersebut dan pihak Desa menanggapi bahwa Desa tidak bisa membuat dokumen tanah tersebut karena tanah tersebut sudah menjadi jalan dan didalam balasan surat tersebut juga menyampaikan bahwa benar tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa sebelumnya dan setelah itu kami mencoba lagi ketemu dengan Pemda KSB dan hasilnya Pemda KSB bersikeras dengan peraturan perundang – undang tentang proses ganti rugi tanah ;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mempunyai tanah di Desa Tepas Sepakat seluas 11,5 are dan sekarang sudah dikuasai oleh Pemda KSB dan Penggugat mohon keadilan ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Sayidina Umar ;
- Bahwa nilai pembelian tanah tersebut adalah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain somasi kami juga datang langsung ke Pemda KSB dan Dinas PUPR dan awalnya kami datang ke Dinas PUPR dan sampai disana kami tidak dilayani tetapi kami tidak tahu sedang sibuk atau sedang di daerah sehingga pada hari itu kami juga pergi ke Pemda KSB untuk bertemu dengan Pak Bupati dan disana juga kami tidak sempat ketemu dengan Pak Bupati dan dari pihak Pemda menyuruh kami ke Dinas PUPR dan sampai di Dinas PUPR baru kami bisa bertemu dengan Kadis dan staf yang lain ;
- Bahwa tanggapan Dinas PUPR waktu itu bahwa mereka sudah memasukkan anggaran ganti rugi tersebut ke dalam DPA senilai Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan itupun bisa diberikan ganti rugi kalau ada dokumennya dan setelah itu kami bersurat ke Desa untuk menerbitkan dokumen tersebut tapi dari Desa menanggapi bahwa tidak bisa diterbitkab dokumennya karena tanah tersebut sudah menjadi jalan usaha tani ;
- Bahwa yang membangun jalan awalnya adalah Pengguga dan setelah itu jalan dibangun oleh Pemda KSB karena jalannya sudah bagus dan sudah dihotmik ;
- Bahwa ada keberatan dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mau mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa dari awal Penggugat sudah keberatan dan Penggugat sudah meminta ganti rugi terhadap tanahnya dan setelah itu kami layangkan somasi ;
- Bahwa layangkan somasi tersebut Tahun 2024;
- Bahwa Jalan dibangun oleh Pemda tahun 2024 ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang pembangunan jembatan tapi kalau diceritakan pernah ;
- Bahwa kalau saya lihat jembatan menghubungkan dengan tanah obyek sengketa dan jalan usaha tani dan saya tidak tahu apa gunanya jembatan tersebut kalau tanah tersebut tidak dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa Persyaratan yang tidak terpenuhi adalah Desa tidak bisa menerbitkan dokumen karena tanah tersebut sudah menjadi jalan dan didalam surat tanggapan Desa juga menyebutkan bahwa benar tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari Mantan Kepala Desa sebelumnya ;
- 'Bahwa saya tidak tahu Apa dasar Pemda menyebutkan bahwa itu adalah jalan usaha tani;

- Bahwa kalau di somasi kami belum cantumkan nominalnya dan waktu itu kami mau melihat bagaimana pertanggung jawaban dari Pemda KSB ;
- Bahwa waktu itu tidak ada papan nama pengerjaan proyek;
- Bahwa saya pernah menjadi Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa mau ketemu Pak Armayadi ;
- Bahwa katanya Pak Armayadi berada di Daerah ;
- Bahwa Posisi saya dan Penggugat di dalam ruangan ;
- Bahwa staf menyuruh kami ke Dinas PUPR lagi ;
- Bahwa kita bertemu yang sebelumnya mereka mengatakan bahwa Pak Armayadi berada di luar daerah ;
- Bahwa saya bersama Penggugat pergi ke obyek sengketa ;
- Bahwa benar bentuk obyek sengketa seperti ini (sambil diperlihatkan bukti P-7);
- Bahwa saya ke obyek sengketa bulan Juni 2024 (bukti P-7) ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau obyek sengketa sudah seperti ini (sambil diperlihatkan bukti P-8, foto obyek sengketa pada saat PS perkara pertama pada bulan Oktober 2024);
- Bahwa saya tahu pernah melihat surat ini (bukti surat P-13) ?
- Bahwa kita yang buat surat tersebut dan ditanda tangani oleh Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa yang ada di foto Penggugat, yang pakai topi Mantan Kades Pak Ahmad dan yang satunya H.Muhammad dan yang mengambil foto tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya tahu, itu adalah obyek sengketa ;
- Bahwa foto P-7 dan P-37 sama;
- Bahwa kalau foto jalan hotmik itu saya tidak tahu;
- Bahwa saya dan Penggugat ke KSB 2 kali;
- Bahwa saya dengan penggugat ke KSB menggunakan mobil rental ;
- Bahwa kita menemui Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa jumlah semuanya saya tidak tahu dan yang saya tahu sekali jalan bisa jutaan ;
- Bahwa saya tahu dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa kalau di Surat Peralihan Hak yang tanda tangan adalah Sayidina Umar tapi ada juga tanda tangannya H.Muhammad tapi kalau pada saat transaksi saya tidak tahu ;
- Bahwa saya tahu kalau saya yang buat surat somasi tersebut ?
- Bahwa saya mengajukan somasi ke Pemda tahun 2024 ;

- Bahwa saya pertama kali ke lokasi tanah Tahun 2024;
- Bahwa Tahun 2024 belum di hotmik ;
- Bahwa antara bulan Mei atau Juni ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 antara dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT.Bangun Alam Samawa mengenai pekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Gambar Rencana Pembagunan peningkatan jalan dan jembatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi kwitansi pembebasan tanah Turut Tergugat oleh Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan / Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Muhammad tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Telaahan Staf Nomor : 593/35/PUM/II/2018 tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Telaahan Staf Nomor : 593/41/PUM/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Brang Rea dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;

11. Fotokopi Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Banguan Alam Samawa Nomor 25 tanggal 8 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;
13. Fotokopi Surat Kuasa dari H.Abdul Karim Maula kepada Ami Arief Saifullah, SE tanggal 8 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 18 Desember 2024 antara Ami Arif Saifullah lawan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Bukti T-1 sampai dengan T-14 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya dan fotocopynya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Armayadi. S.T. ;

- Bahwa saya tahu masalah tanah ;
- Bahwa muncul masalah tanah karena masih ada tanaman pada saat itu ;
- Bahwa kami berinisiatif dengan konsultan dan Penggugat coba hubungi pemilik lahan mungkin terkendala dengan tanamannya lalu Penggugat menghubungi pemilik tanaman tapi saya tidak hasilnya dan tahu - tahu mereka sudah bekerja ;
- Bahwa yang punya proyek jembatan adalah Negara ;
- Bahwa kami rapat saat itu dengan rekanan dan konsultan dan kami sepakat bahwa rekanan yang akan menghubungi pemilik lahan ;
- Bahwa pada saat itu jembatan diusulkan oleh masyarakat dan suami Kepala Desa dan tidak ada ganti rugi tentang lahan ;
- Bahwa karena sebelumnya sudah ada jalan di situ ;
- Bahwa Pemda yang bangun jalan hotmik ;

- Bahwa Jalan itu sudah ada kami tidak bangun jalannya hanya kami tingkatkan atau rekonstruksi jalan ;
- 10. Sebelum diuruk sudah Tidak ada ada jalan;
- Bahwa jalan diuruk untuk jalan setelah ada pelaksanaan jembatan ;
- Bahwa kami di Kabupaten Sumbawa Barat kalau membangun jalan atas usul masyarakat maka tidak ada ganti rugi bahkan masyarakat sendiri yang memasang patoknya ;
- Bahwa mungkin akan kami pending pelaksanaan dan kami sesuai regulasi yang akan kami proses ;
- Bahwa saat itu suaminya Kepala Desa Tepas Sepakat yang mengantar permohonannya kepada kami atas nama masyarakat dan surat itu yang kami cari sampai sekarang belum ketemu ;
- Bahwa saya tidak tahu ada masyarakat yang terganggu tanamannya akibat proyek tersebut;
- Bahwa dari pihak Perusahaan mereka siap bertemu dengan pemilik lahan;
- Bahwa Perusahaan menyampaikan itu pada saat rapat ;
- Bahwa yang rapat adalah konsultan Pak Suratman, Pengawas PU dan Penggugat;
- Bahwa pertemuan saat itu bahwa rekanan akan berhubungan langsung dengan pemilik lahan mengenai tanaman itu dan mereka tidak kasitahu saya ada transaksi dll dan saya tahu pada tahun 2018 ketika saat itu ada Pak Manurung yang kasitahu saya ini ganti uang orang lalu saya langsung Tanya konsultan dan saya kirim surat itu ke konsultan “ apa benar nda ini “ dan konsultan mengatakan “ benar “ lalu saya berkomunikasi dengan bagian Pemerintahan saat itu untuk dianggarkan ;
- Bahwa itu adalah tugas bagian Pemerintahan dan menurut info yang saya dengar belum dibayarkan tapi saya tidak tahu kenapa belum dibayarkan ;
- Bahwa Pemda mengakui ;
- Bahwa saya dapat nilainya dari WA pak Manurung sebesar Rp.28.000.000,- dan yang bertanda tangan surat itu adalah Pak Suratman, Penggugat dan pemilik lahan ;
- Bahwa betul tanah masyarakat ;
- Bahwa melalui tanah masyarakat ;
- Bahwa tidak ada program membuat jalan ;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan jembatan Dari APBD;
- Bahwa ada dan masyarakat diwakili oleh Kepala Desa ;

- Bahwa saya tidak tahu, seharusnya kontraktor turun untuk melihat situasi dan kondisi lapangan dan sendainya ada masalah mereka tidak lanjut ke tahap penawaran ;
- Bahwa tidak ada komplain ;
- Bahwa sebelum penanda tangan kontrak tidak ada keluhan dari kontraktor bahwa di situ ada pemenuhan tanah untuk pembangunan jembatan;
- Bahwa saat itu saya hanya menawarkan silakan berkomunikasi dengan pemilik lahan karena ada tanaman padi ;
- Bahwa ada komplain ;
- Bahwa saya tidak laporkan karena setelah Penggugat bertemu pemilik lahan Penggugat bisa melanjutkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Rekonstruksi jalan adalah meningkatkan jalan yang sudah ada ;
- Bahwa saya tahu ada Muslembang dari Pemda;
- Bahwa muslembang adalah dasar Pemda untuk melakukan Rekonstruksi jalan ;
- Bahwa saat melakukan Rekonstruksi jalan tersebut tidak ada masyarakat yang complain;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa tidak jadi dibayar karena itu ranah Pemerintahan karena pengadaan tanah bukan di PU ;
- Bahwa harus ada karena kalau tidak ada ofret jembatan tidak bisa dipakai;'
- Bahwa benar diatur dalam kontrak ;
- Bahwa pernah Penggugat datang dan menanyakan tanah yang dibuat jalan tersebut;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa ia membayar tanah Sayidina Umar sebesar Rp.28.000.000,- dan Pengguga minta ganti rugi;
- Bahwa lalu kami mengangarkan ;
- Bahwa saya kurang tahu karena itu ranah Pemerintahan ;
- Bahwa ada didalam kontrak anggaran ofret ;
- Bahwa untuk anggaran ofret disatukan semua tidak terpisah – pisah anggarannya;
- Bahwa saya tahu masalah obyek yang disengketakan;
- Bahwa saya tidak tahu batasnya ;
- Bahwa pernah dan waktu itu kami membahas tentang ganti rugi jembatan roboh ;
- Bahwa setelah Saya tidak ingat kalau Penggugat menanyakan tentang kapan dilakukan ganti rugi tanah sengketa ;

- Bahwa saya ingat pernah di somasi oleh Penggugat;
- Bahwa Jabatan saya sebagai Sekdis ;
- Bahwa pernah dan surat sudah dikirim dan yang ;
- Bahwa yang saya tahu anggaran ganti rugi 2018 dan 2024 ;
- Bahwa yang membayar tanah obyek sengketa PT.Bangun Alam Samawa;
- Bahwa saya tidak pernah lihat surat ini, kwitansi yang saya lihat yang ada tanda tangan Pak Suratman ;
- Bahwa saksi Machfud tahun 2020 pernah menemui Sekda waktu itu Pak Azis dan Pak Azis menghubungi saudara tapi saudara di Luar Kota apakah betul itu;
- Bahwa pada tahun 2024 Penggugat tidak pernah mendatangi saudara dan waktu itu saudara mengatakan kalau begini caranya saya bisa naik darah;
- Bahwa benar ini bentuk jalan yang belum di hotmik (bukti P-5);
- Bahwa kalau ini sudah pengerjaan Pemda ;
- Bahwa yang saya tahu yang bekerja utusan dari PT.Bangun Alam Samawa dan saya hentikan karena tidak berkontrak ;
- Bahwa Ofret itu dibangun sesuai dengan dana yang ada ;
- Bahwa Ofret itu wajib ada;
- Bahwa minimum tidak ada kalau untuk rencana ada 50 meter ;
- Bahwa setahu saya Penggugat dari awal sampai akhir pekerjaan berada di situ sebagai pelaksana ;

2. Saksi M Endang Aryanto;

- Bahwa di Bagian Pemerintahan dari tahun 2013 sampai 2019 ;
- Bahwa salah satu tugas pokok saya di bagian Pemerintahan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- Bahwa saya tahunya di tahun 2024 pada saat sidang terdahulu ;
- Bahwa pada saat sidang saya ditunjukkan ada bukti kepemilikan dari Ami Arief ;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah ada rencana pengadaan tanah di pembangunan jembatan ;
- Bahwa harus ada usulan dari Instansi yang membutuhkan dalam hal ini PUPR berkaitan dengan pengadaan lahan dalam pembangunan jembatan pada saat itu dan dimasukkan lewat Bappeda lalu dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah lalu Tim menyampaikan ke DPRD untuk dibahas dan kemudian ditetapkan sebagai Perda APBD ;
- Bahwa setelah ditetapkan didalam APBD kita menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran salah satunya adalah pengadaan tanah untuk

- pembangunan jembatan dan setelah jadi dokumen pelaksanaan Anggaran tersebut lalu kita mengacu ke UU No. 12 tahun 2012 dan Kepres No.71 tahun 2012 yaitu tentang tahapan – tahapan yaitu ada 4 tahapan yaitu pernyataan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, setelah direncanakan langsung kita masuk ke tahap persiapan, kita melakukan kunjungan lapangan, identifikasi lapangan dan verifikasi lapangan ;
- Bahwa saya turun untuk melakukan pengecekan, identifikasi dan verifikasi tentang potensi tanah tersebut ;
 - Bahwa salah satu tugas kami adalah mencari tahu siapa pemilik tanah tersebut ;
 - Bahwa saya ketemu dengan pemilik tanah yaitu Sayidina Umar dan H.Muhammad;
 - Bahwa pada saat identifikasi lapangan tanah tersebut miliknya Sayidina Umar dan H.Muhammad, jadi didalam verifikasi dan identifikasi tanah ini diperuntukkan untuk pengadaan jalan usaha tani, jadi umumnya di Kabupaten Sumbawa Barat untuk jalan usaha tani tidak ada pembebasan lahan karena masyarakat lahan di sana mengikhlaskan tanahnya secara cuma – Cuma untuk dibangun jalan untuk akses masyarakat ;
 - Bahwa pada tahun 2018 kepemilikan tanah tersebut adalah Sayidina Umar dan H.Muhammad dan bukti sampai sekarang batas bagian sebelah utara dan sebelah selatan pemilik lahan Sayidina Umar dan H.Muhammad;
 - Bahwa pada saat saya turun ke lapangan saya bertemu dengan Sayidina Umar, H.Muhammad dan untuk pemerintah Desa kami ke kantornya tidak di lokasi ;
 - Bahwa saya tidak tahu kalau tanah tersebut dibayar oleh Ami Arief;
 - Bahwa karena kita melaksanakan tugas sesuai aturan pada UU No. 12 tahun 2012 dan Kepres No.71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah tidak ada syarat berupa kwitansi dan yang ada Sertifikat dan kalau belum ada Sertifikat atau balik nama minimal adalah Akte Jual Beli yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Notaris PPAT, Akte Wakaf yang diamanatkan dalam Keppres No.71 Tahun 2012 ;
 - Bahwa dari peninjauan lapangan tersebut kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa untuk lahan tersebut tidak memenuhi standar untuk dibebaskan dan pemilik pertama yaitu Sayidina Umar dan H.Muhammad di lapangan menyerahkan secara ikhlas tanah tersebut kalau untuk kepentingan umum ;
 - Bahwa Tahun 2018 sudah dianggarkan ;

- Bahwa tidak terealisasi karena pada tahap persiapan tidak memenuhi syarat sehingga tidak ada tahap pelaksanaan ;
- Bahwa Anggarannya tetap di kas daerah ;
- Bahwa alasan penganggarannya adalah adanya usulan dari instansi yang membutuhkan yaitu pada tahun 2018 ;
- Bahwa karena anggaran tersebut tidak terealisasi maka dilanjutkan ke APBD perubahan dan dialihkan ke pembangunan jalan di samping Kantor DPRD;
- Bahwa ada dasar saudara mengalihkan anggaran tersebut ;
- Bahwa benar saudara yang bertanda tangan di bukti ini (Bukti T.8 dan T.9);
- Bahwa setelah penggeseran anggaran ke proyek lain apakah ada yang complain;
- Bahwa ada berupa SPPT dan keterangan lainnya yang menyatakan bahwa mereka yang menggarap tanah tersebut dibuktikan dengan adanya tanaman ;
- Bahwa saya tidak menanyakan karena waktu itu Sayidina Umar dan H.Muhammad mengatakan bahwa selama ini mereka yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa waktu itu kami sempat ke Kantor Desa tapi Kepala Desanya tidak ada dan staf dari Tim kami yang melanjutkan pekerjaan tersebut dan staf kami mendapatkan informasi kalau tanah tersebut adalah milik Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa karena apa yang kami temukan di lapangan Sayidina Umar dan H.Muhammad menyerahkan tanah tersebut secara ikhlas apabila tanah tersebut dibangun jalan usaha tani untuk menyambung tanah usaha tani yang ada ;
- Bahwa memang umumnya di Kabupaten Sumbawa Barat untuk fasilitas umum masyarakat menyerahkan secara ikhlas tanahnya tanpa meminta ganti rugi ;
- Bahwa karena pemiliknya sendiri yang menyerahkan dan tidak ada ganti rugi makanya kami yakin sehingga kami membangun jalan usaha tani tersebut ;
- Bahwa kalau pemilik awal bisa dan itu nanti ditindaklanjuti lagi dengan Akte Notaris dan akan dilengkapi lagi dokumennya ;
- Bahwa yang menganggarkan anggaran tersebut Pemerintah Daerah;
- Bahwa anggarannya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa anggaran tersebut diperuntukkan untuk manakala ada potensi pengadaan tanah di lokasi ;
- Bahwa benar bukti ini saudara yang buat (bukti P-19 dan P-20);
- Bahwa maksudnya translaktat bahwa setelah kita mengecek lapangan bahwa ada rencana untuk pembangunan jembatan tapi setelah verifikasi ternyata ada kendala di lapangan sehingga tidak terelisasi ;
- Bahwa sambungan jembatan kalau obyek sengketa tidak masuk ;
- Bahwa karena luasnya tidak dilakukan pengukuran waktu itu kan masih tahap persiapan sehingga kami tidak melanjutkan ke tahap pelaksanaan sehingga tidak dilakukan pengukuran dan penghitungan ;
- Bahwa saya tidak tahu, itu adalah pekerjaan Dinas PUPR ;
- Bahwa selama kami bertugas hanya tahun 2018 saja ;
- Bahwa kalau sebelah timurnya sudah, sebelah baratnya belum ;
- Bahwa memang ada di ujungnya belum selesai ;
- Bahwa Tanah yang nyambung dengan jalan usaha tani ;
- Bahwa sudah ada jalan tapi masih tanah ;
- Bahwa saya tidak tanyakan ;
- Bahwa pernah tahun 2018 dan sekarang cuma lewat aja ;
- Bahwa jalan tersebut sudah di hotmik sekarang ;
- Bahwa diatas jalan usaha tani itu jalan hotmik ;
- Bahwa kemarin saudara Armayadi mengatakan ada pihak yang komplain dan Armayadi mengetahui laporan tersebut tidak sampai ke saya;
- Bahwa pada saat kami turun ke lapangan Sayidina Umar dan H.Muhammad menyerahkan tanah tersebut secara sukarela apabila diperuntukkan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa tidak sampai di kami suratnya ;
- Bahwa ada panitianya diketuai oleh Sekda ;
- Bahwa yang dianggarkan 2018 potensi di lokasi untuk jalan ;
- Bahwa sudah kami konfirmasi tapi Sayidina Umar dan H.Muhammad tidak mengatakan tentang pelepasan hak tersebut ;
- Bahwa sudah ada separuh ;
- Bahwa waktu itu tidak ada keberatan sama sekali;
- Bahwa jabatan saya di Pemda waktu itu Kepala Bagian Pemerintahan;
- Bahwa kami sempat konfirmasi ke Kepala Desa tapi Kepala Desa tidak adadi tempat dan yang melanjutkan adalah staf kami namun hasilnya tanah tersebut adalah milik Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa Tahun 2024 karena ada surat somasi ;

- Bahwa kalau tahun 2024 kami sudah purna tugas ;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan mata anggaran tahun 2018;
- Bahwa waktu pembangunan jembatan sudah ada jalan usaha tani;
- Bahwa batas jalan usaha tani dari jembatan sampai ke rumahnya H.Muhammad ;
- Bahwa lebar jalan usaha tani tersebut sekitar 6 meter;
- Bahwa tanah gundukan atau tanah alam sudah ada badan jalan;
- Bahwa tidak ada untuk pembangunan jalan Cuma ada untuk pembebasan;
- Bahwa tidak ada dibuat tertulis tidak kesepakatan masyarakat untuk pembangunan jalan usaha tani;
- Bahwa kalau yang di ujung memang sudah ada jalan tapi jalan tanah ;
- Bahwa memang akan nyambung dengan jembatan ;
- Bahwa saya tidak tanya siapa yang melakukan penimbunan;
- Bahwa pemiliknya Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa tidak ada ganti rugi ;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan tidak ada penimbunan jalan ada pihak yang keberatan tidak;
- Bahwa saya tidak tahu pada saat pembangunan jembatan Penggugat masuk atau tidak;
- Bahwa waktu saya turun ke lokasi tidak ada Penggugat di sana yang keberatan;
- Bahwa saya turun ke lokasi tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pada tahun 2019 kami tidak tahu dianggarkan kembali apa tidak;
- Bahwa pada saat pembangunan jembatan dan jalan ada tahun 2015 anggaran untuk pembebasan tanah;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan saat itu;
- Bahwa milik Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari mereka;

3. Saksi Suratman

- Bahwa saya sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan jembatan ;
- Bahwa tugas saya sebagai konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan, mengawasi kualitas pekerjaan, mengawasi mutu pekerjaan, berkomunikasi dengan rekanan ;
- Bahwa perencanaan beda dengan pengawasan, saya sebagai pengawas ;
- Bahwa ada kendala, sehingga waktu itu progres fisik pekerjaan jembatan jauh minis pak sehingga ada kendala kontraktor lamban bekerja ;

- Bahwa waktu itu kami berembuk, kita rapat di lokasi kita identifikasi masalah, masalahnya adalah kita tidak bisa bekerja dengan leluasa sehingga tidak bisa memacu pekerjaan menjadi lebih cepat karena tidak ada jalan menuju ke jembatan dan waktu itu sempat sarankan disewa saja lahan itu untuk jalan atau dibeli lahan tersebut ;
- Bahwa kontraktornya adalah PT.Bangun Alam Samawa dan Penggugat sebagai kontraktor ;
- Bahwa karena di lahan itu ada tanaman padi dan pemiliknya baru menanamnya dan pemilik lahan baru mengeluarkan biaya untuk membajak dan mengolah lahan tersebut dan akhirnya pihak kontraktor membeli lahan tersebut ;
- Bahwa yang punya lahan adalah Sayidina Umar dan H.Muhammad ;
- Bahwa untuk memudahkan akses bekerja ;
- Bahwa Penggugat setuju membeli lahan tersebut ;
- Bahwa saya ikut menjadi saksi dan waktu itu saya dipanggil ke kantor Desa untuk menjadi saksi pembelian tanah tersebut dan saya melihat juga di kwitansi menyebutkan untuk membeli tanah untuk menyambung jalan usaha tani dan waktu saya dipanggil ke kantor Desa kwitansi sudah jadi dan surat yang satunya lagi surat pelepasan tanah tapi saya tidak baca karena terlalu panjang ;
- Bahwa keinginan masyarakat karena susah untuk mereka mengangkut hasil panen atau pergi ke sawah kalau tidak ada jembatan sehingga masyarakat membutuhkan itu;
- Bahwa sebenarnya banyak persoalan, masalah material, masalah pekerjaan sehingga progres pekerjaan jembatan menjadi terhambat ;
- Bahwa waktu di Kantor Desa saya bertemu dengan Kepala Desa dan juga ada orang lain tapi saya tidak menanyakan siapa namanya dan kami semua beremu di Kantor Desa ;
- Bahwa saya pernah membaca rencana Anggaran pembangunan jembatan tersebut ;
- Bahwa ada banyak, seperti ada galian tanah dll ;
- Bahwa uukan tanah ada ;
- Bahwa Ada banyak kalau untuk jalan usaha tani masyarakat tidak meminta ganti rugi, dimana saja itu;
- Bahwa saya berkordinasi dengan dari pihak Pemerintah melalui PPK dan kontraktor ;
- Bahwa saya tidak berkordinasi dengan Pemda ;

- Bahwa saya menyarankan agar tanah tersebut dibeli atau disewa, dan saya tidak berkordinasi dengan Pemda mengenai masalah tersebut ;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Sayidina Umar dan H.Muhammad lalu dibeli oleh kontraktor jadi tanah tersebut milik kontraktor ;
- Bahwa kontraktor yang saya maksud PT. Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa yang melakukan jual beli adalah wakil PT.Bangun Alam Samawa yaitu Ami Arief ;
- Bahwa memang dalam beberapa kali rapat Ami Arief adalah wakil dari PT.Bangun Alam Samawa dan itu ada didalam kontrak ;
- Bahwa Ami Arief sebagai Komisaris di PT.Bangun Alam Samawa tersebut;
- Bahwa saya tanda tangan saya, waktu itu kwitansi saya baca sedangkan surat pelepasan hak saya tidak baca karena lumayan panjang ;
- Bahwa masih berupa sawah belum ada jalan usaha tani ;
- Bahwa Tanah tersebut dipergunakan Ami Arief untuk jalan untuk memperlancar pekerjaan, untuk mempercepat pekerjaan ;
- Bahwa kalau jalan usaha tani tidak dibeli oleh Pemda, biasanya sumbangan dari masyarakat dan saya berpikir waktu itu karena harganya juga idak terlalu tinggi dan harga itu adalah ganti rugi untuk mereka karena telah menanam, membajak tanah tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu pengukuran tersebut, karena waktu itu saya dan Ami Arief mengukur panjang untuk membuat jalan ;
- Bahwa termasuk, yang dibeli oleh PT.Bangun Alam Samawa ;
- Bahwa saya lupa berapa panjangnya ;
- Bahwa luas keseluruhannya saya tidak menghitung juga;
- Bahwa fungsi jembatan adalah sebagai akses bagi masyarakat untuk transfortasi karena kalau tidak ada jembatan mereka harus lewat sungai;
- Bahwa jembatan dibangun tahun 2016 ;
- Bahwa waktu itu PT.Bangun Alam Samawa membangun jembatan tahun 2016 tapi gagal dan jembatan tersebut tidak selesai sehingga belum dilanjutkan ;
- Bahwa pembangunan jembatan tersebut dilanjutkan Tahun 2018;
- Bahwa pada proses pembangunan jembatan, jembatan berapa diatas tanah Negara ;
- Bahwa tidak ada karena tanah itu milik Negara dan jembatan ada di sepadan sungai ;
- Bahwa pada saat saya menjadi saksi pada sidang sebelumnya 2 atau 3 minggu sebelumnya ;

- Bahwa sekarang jalan sudah hotmik ;
- Bahwa saya tidak tahu karena bukan saya kerjakan jalan tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengukur ini (P-30,P-31,P-39 dan P-40);
- Bahwa ini rencana pembangunan tiang jembatan ;
- Bahwa saya ingat foto ini kondisi jembatan pada saat terakhir saya lihat;
- Bahwa pekerjaan dilakukan lewat sungai ;
- Bahwa konsultan itu indevidenden ;
- Bahwa konsultan sama juga dengan kontraktor, punya penawaran dan punya kontrak ;
- Bahwa system kerjanya konsultan by proyek;
- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan kontraktor ;
- Bahwa ada juga tapi memang bunyi UU konsultan juga dilindungi oleh Undang – Undang ;
- Bahwa saya membuat laporan ke PPK tentang yang terjadi di lapangan ;
- Bahwa jika ada kendala saya tidak laporkan ke PPK;
- Bahwa waktu itu memberikan saran dibeli atau disewa itu untuk untuk memudahkan pekerjaan ;
- Bahwa maksud saya waktu itu hanya untuk mempermudah pekerjaan ;
- Bahwa tidak ada,karena saya berpikir kalau masalah seperti kami anggap wajar karena selama ini tidak pernah ada persoalan ;
- Bahwa keuntungan melebihi dari harga tanah tersebut ;
- Bahwa tidak masuk, yang masuk hanya murni pembangunan jembatan;
- Bahwa sudah tercover di bagian keuntungan karena sebelum tanda tangan kontraktor ada anmesing ke lapangan;
- Bahwa tidak ada, kalau ada keberatan ada Berita Acara Anmesing ;
- Bahwa karena pekerjaan tersebut sudah terlalu lama ;
- Bahwa kalau lama dan habis masa waktu terlambat konsekwensinya putus kontrak dan denda ;
- Bahwa kontraktor karena kontraktor yang membuat metode pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti dan saksi saksi di persidangan, Tergugat juga telah mengajukan Ahli dipersidangan;

1. **AHLI Dr.Ir.H.A. KAHAR KARIM, M.Sc.MM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya selaku Pegawai di Sumbawa pernah menjadi Kepala Dinas PU dan semua proyek yang ada di Sumbawa saya yang tangani dan saya

bertugas di Dinas PU selama 2 tahun dan saya berkecimpung dalam pembuatan jembatan, jalan, bangunan dan bendungan ;

- Bahwa jembatan itu harus 1 tingkat lebih tinggi dari kelas jalan dan komponen jembatan terdiri dari bangunan yang ada di sisi tebing kiri kanan sungai namanya pangkal jembatan, itu masuk dalam bagian bawah jembatan, ketika ada pondasi di tengah jembatan namanya pilar, antara tembok samping namanya opret, opret ditimbun dengan pasir, tanah dan panjangnya sekitar 15 meter dan posisinya harus rata dengan lantai jembatan baru boleh naik, sudah dipraktekkan dengan jembatan yang ada di Moyo, Utan dll ;
- Bahwa yang pertama kita lihat konstruksinya sesuai dengan lahan – lahan yang ada, jadi sebelum pembangunan jembatan konsultan harus melakukan survey baik survey tanah sampai dengan kedalaman minimal 3 meter supaya kita tahu bentuk apa pondasi kita buat, kemudian jembatan itu bertugas bagaimana melancarkan hubungan transportasi dari sebelah kiri ke sebelah kanan jembatan, meskipun di sebelah kiri dan kanan tidak ada jalan, karena upaya kita itu dari Dinas PU bagaimana masyarakat ketika menyebrang tidak terkendala dengan ada banjir atau ada apa jangan sampai ada masalah, yang kedua kita membikin jembatan supaya untuk memudahkan pembuatan jalan, jadi pangkal jembatan itu kalau kita tinjau dari aturan lingkungan hidupnya maka sempadan sungai di luar kota panjangnya 50 meter dan didalam kota 25 meter jadi tidak boleh ada pemukiman di tebing sungai ;
- Bahwa sangat perlu, anmesing adalah penjelasan, ada anmesing di Kantor dan ada anmesing di lapangan, anmesing di Kantor oleh Pimpinan proyek yaitu namanya PPK dan konsultan yang diangkat oleh PPK yang melakukan penjelasan bagaimana cara memasukkan dokumen dalam penawaran dan administrasinya diminta tanggapan pada kontraktornya, setelah selesai maka diaturlah anmesing lapangan, langsung meninjau ke lapangan yaitu PPK, kontraktor dan konsultan meninjau ke lapangan untuk mengecek apakah gambar rencana sesuai dengan kondisi lapangan dan disitulah diberikan kesempatan kepada kontraktor untuk menyampaikan kendala mereka, misalnya dalam kenyataan kiri kanan tebing 4 meter tapi dalam rencana hanya 2 meter saja maka kontraktor harus mengusulkan atau memberikan informasi kepada pengawas, itu yang dinamakan CCO atau perubahan kontrak awal dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, tapi kalau pada anmesing lapangan tidak ada respon dari kontraktor

- maka itu dianggap mereka sudah menerima apa yang dilihat antara yang ada di gambar dengan yang ada di lapangan setelah itu baru dilanjutkan dengan proses pelelangan yang dilakukan unit pelayanan pengadaan ;
- Bahwa tugas kita setelah kontraktor menyampaikan kepada unit pelayanan pengadaan maka mereka akan berkonsultasi dengan pimpinan PPKnya apakah ini akan ditambah biayanya atau dengan bentuk lain mengurangi volume pekerjaan dan itu menjadi wewenang dari PPK, boleh kita mengubah biayanya tidak seperti di awal sesuai dengan kemampuannya ;
 - Bahwa kalau tidak ada keberatan tinggal pelaksanaan saja dan ketika mereka ada yang menang tinggal diberikan SPK (Surat Perintah Kerja) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang ada di kontrak kerja ;
 - Bahwa sepanjang itu tidak ada dalam kontrak maka tidak boleh PPK melakukan pembayaran kepada mereka karena PPK menurut Pasal 53 Keppres No.54 Tahun 2010 PPK hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak dan apabila PPK melanggar maka akan diberikan sanksi hukum, oleh karena itu ketika mengecek lapangan maka kontraktor harus menyampaikan kepada PPK untuk melakukan revisi karena kalau kita lihat dari lingkungan hidup sempadan sungai didalam kota 50 meter dan diluar kota 25 meter itu menjadi hak Pemerintah meskipun ada sawah di situ karena itu untuk kepentingan Pemerintah harus diserahkan kepada Pemerintah tapi dalam pelaksanaannya banyak rumah di pinggir sungai tapi sebetulnya itu tidak boleh;
 - Bahwa Opret itu harus karena opret itu adalah timbunan tanah karena kalau tidak ada opret bagaimana cara masuk jembatan, tidak mungkin dan opret itu harus sama rata dengan bangunan atas jembatan baru naik 10 tapi sepanjang 12 meter harus rata karena beban inpek besar sekali sampai 1 ½ dari beban kendaraan ;
 - Bahwa PPK yang bertanggung jawab karena Bupati atau Gubernur itu penanggung jawab program, justeru Bupati atau Walikota ada yang dibawahnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan, sepanjang tidak termuat dalam kontrak tidak boleh dilaksanakan, jadi kalau pembuatan jalan dari tidak ada jalan menjadi ada jalan, sedangkan peningkatan jalan dari ada jalan lalu ditingkatkan boleh, dan sepanjang pengetahuan saya hampir terjadi yang pemilik sawah keberatan dan mereka merasa bergembira dengan adanya jalan supaya tanah – tanah di sekitar itu laku, kalau jalan

- di lingkaran selatan ada dana dari Pusat dan itu diberikan ke pemilik tanah dan itu diatur dari Pusat tetapi secara umum bantuan Pusat atau siapapun tidak boleh mengganti harga harus murni apalagi APBD atau APBN ;
- Bahwa ganti rugi tidak perlu dilakukan karena jalan usaha tani itu boleh diusahakan dari kelompok tani, boleh diusahakan dari dana desa dibantu dari APBD 2, APBN dsbnya tetapi sifatnya hanya meningkatkan jalan ;
 - Bahwa sempadan sungai itu menjadi milik Pemerintah meskipun diusahakan oleh masyarakat, tetapi secara aturan tidak boleh dilakukan tetapi secara praktek di Sumbawa saja banyak rumah di pinggir sungai, seharusnya di luar kota 50 meter, di dalam kota 25 meter, buat jalan baru pemukiman dan itu ada aturannya ;
 - Bahwa bagian yang tidak bisa terpisahkan, karena opret itu adalah badan jalan dan badan jalan itu wajib ada ;
 - Bahwa kalau pembuatan adalah tadinya tidak ada jalan lalu kita membuat jalan, sedangkan rekonstruksi jalan adalah kita meningkatkan jalan dari jalan kecil atau jalan tanah dan anggaran Negara boleh masuk ke situ tapi membuat jalan tidak boleh
 - Bahwa selama saya bertugas di Dinas PU kalau kita membuat jalan kita memberikan pengertian kepada masyarakat dan pada umumnya mereka mendukung walaupun pada awalnya mereka marah tetapi setelah kami memberikan pengertian mereka bergembira dengan adanya jalan tersebut;
 - Bahwa jika pendekatan pertama tidak berhasil maka Kepala Desa dan Camat yang akan memberikan penjelasan kepada mereka dan 100 persen mereka sadar;
 - Bahwa kita lihat pembebasan jalan raya di Sumbawa sampai Empang tapi kita menggeser rumah orang kiri kanan jalan jadi itu ada anggarannya panitia yang bekerja dan memberikan pengertian kepada mereka, ini program Pemerintah melebarkan jalan saudara, membuat saluran kiri kanan dan itu ada dananya, tapi kalau yang tidak ada dananya saya belum pernah mengalami ;
 - Bahwa PPK itu muncul ketika keluar Keppres No.54 tahun 2010, Keppres awal itu namanya Keppres No.18 tahun 2000 kemudian muncul Keppres No.80 tahun 2003, Keppres No.18 tahun 2000 dia tidak resposif terhadap perubahan teknologi jadi pada saat itu melakukan proses pelelangan hanya manual saja mereka, memasukkan amplop melalui panitia lelang, oleh karena itu keluarlah Keppres No. 80 tahun 2003 dan ternyata Keppres No.

80 tahun 2003 lebih berbeda karena mulai memperhatikan aspek teknologi dan disitu muncul PPK ;

- Bahwa aturan yang mengSK kan PPK itu ;
- Bahwa kalau memang pemilik tanah meminta ganti rugi tentu akan dibicarakan pada tingkat PPK dan dilaporkan kepada Bupati dalam hal ini Bappeda supaya ada dananya, ketika tidak ada dananya itu yang sulit kalau memang yang punya tanah ngotot untuk dibayar karena itu memang tanahnya dia bukan milik Negara tapi sepengetahuan saya hamper tidak pernah ada yang ngotot seperti itu ;
- Bahwa jadi ada harga yang disampaikan oleh pemilik tanah, kemudian ada standar harga dan itu berlaku untuk setiap kecamatan ada batas maksimal harga tanah ;
- Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ;
- Bahwa Ekonomi Sumber Daya Manusia ;
- Bahwa Tehnis saya Konstruksi ;
- Bahwa pernah di ekonomi, tehnik dll ;
- Bahwa karena keahlian saya di bidang Tehnik, Ekonomi dan Pemerintahan ;
- Bahwa pada saat anmesing ingin mencocokkan sesuai nda gambar rencana dengan kondisi lapangan dan kontraktor yang sudah berpengalaman tahu betul itu apa kendala disitu jadi dia harus melaporkan ke PPK agar diusulkan biaya tambahan, tapi kalau kendala ditemukan pada saat bekerja nanti pada anggaran berikutnya bisa dia jika ada perhatian dari Pemerintah ;
- Bahwa kita melihat ketentuan yang ada itulah sebetulnya kealpaan kontraktor pada anmesing lapangan jika membawa serta konsultan mereka melihat kondisi lapangan karena sepanjang tidak ada respon dari kontraktor atau keberatan kontraktor terhadap gambar denah itu dianggap tidak ada masalah sehingga PPK berwenang atas dasar hukum mereka disitu PPK hanya melaksanakan sesuai kontrak tetapi mungkin karena kealpaan mereka itu yang sulit untuk PPK bertanggung jawab dan dengan berbagai jalan kontraktor menyampaikan kepada Pemerintah itu tergantung Pemerintah nya kecuali ada pertimbangan lain itu namanya CCO dan ketika dimasukkan maka masih bisa dianggarkan jika masih ada biayanya ;
- Bahwa saya berprinsip pada 2 hal, itu tidak bisa PPK melakukan itu tapi kalau Pemerintah pasti ada anggarannya tinggal Pemerintah melakukan CCO bisa terbuka tapi banyaj pertimbangannya ;

- Bahwa boleh mereka minta, itu hak mereka, tapi tidak mungkin PPK menyetujui karena PPK hanya bertanggung jawab sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa Pemerintah hanya memberikan bantuan aja untuk peningkatan jalan masalah tetek bengkek itu urusan Kepala Desa, Pemerintah tidak ikut campur ;
- Bahwa Itu urusan mereka nanti dengan Pemerintah, diterima atau tidak oleh Pemerintah ;
- Bahwa secara prinsip etiap Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan itu dia selalu berusaha bagaimana cara memudahkan dia bekerja, kalau ada tanah di situ boleh dia bebaskan asal memudahkan dia bekerja tidak ada hubungannya dengan Pemerintah, boleh dia menggunakan eskavator untuk menggusur tapi kalau tidak masuk dalam kontrak PPK tidak mungkin akan dibayar ;
- Bahwa tetap menjadi milik jembatan walaupun tidak diatur dalam kontrak ;
- Bahwa dasarnya milik Negara itu 50 meter dari tebing jalan ;
- Bahwa dalam hal ini Pemerintah dalam bentuk jalan yang ada itu katakanlah beberapa puluh meter itu tetap menjadi milik petani itu bukan milik Pemerintah tetapi kalau petani sudah membuat jalan maka petani melalui musyawarah desa mengusulkan peningkatan jalan sehingga Pemerintah turun untuk peningkatan jalan tidak ada ganti rugi ;
- Bahwa jika petani sudah menerima pembayaran dari pihak kontraktor, pembayaran itu untuk pembebasan, lalu tanah itu menjadi milik Milik kontraktor ;
- Bahwa Pemerintah akan melakukan intervensi jika ada usulan dari masyarakat petani atau desa atau melalui camat untuk peningkatan jalan ;
- Bahwa saya tidak ada pengalaman seperti itu tapi menurut pengetahuan saya itu bukan tanggung jawab PPK tapi menjadi tanggung jawab Bupati dan dibawahnya Bappeda, bagaimana ini ada dari masyarakat minta ganti rugi dan saya tidak masuk ke area tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Lokasi Obyek Sengketa terletak di Dusun Bagek Aji, Desa Tepas Sepakat Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara barat dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa berupa tanah sawah dan jalan seluas 1.150 M2 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah Saidina Umar / H. Muhammad;
 - Sebelah Barat : Jalan Usaha Tani / Pematang Sawah;

Menimbang, bahwa dan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 02 September 2025 sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 09 September 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tentang Penggugat dan Tergugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum;
- Eksepsi bahwa Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing untuk menggugat Tergugat
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik PT Bintang Prima Kontruksi sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri

secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat dan Tergugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya setelah Tergugat mempelajari Gugatan Penggugat ternyata orang yang bernama AMI ARIEF SAIFULLAH adalah orang yang tidak berhak untuk menggugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apalagi tanah obyek sengketa berasal dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jadi gugatan Penggugat salah alamat karena sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungannya, Yang boleh menggugat hanyalah orang yang mempunyai kepentingan sebagai akibat dari suatu hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat telah menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati Sumbawa Barat Qq. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk perbuatan melawan hukum-nya yang telah abai dan lalai tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Sumbawa Barat, bukanlah tentang jual beli dan/atau pelepasan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melainkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pemenuhan ganti kerugian kepada Penggugat, bahwa Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Tanggapan Somasi Nomor : 500.17.2/288/DPUPR/VI/2024 secara tegas menyatakan bahwa :”Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, telah melakukan penganggaran untuk pembebasan obyek tanah tersebut bagi pembangunan untuk kepentingan umum.....”, dan secara tegas pula menyatakan :”.....dalam hal permohonan ganti rugi terhadap obyek tanah yang saat ini diajukan untuk dan atas nama Ami Arief Saifullah (Penggugat)

tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2024 ini, akan melakukan proses tahapan penyelesaian

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jawaban tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran/pemenuhan ganti kerugian kepada Penggugat atas Penggunaan Tanah Penggugat untuk kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa selama Penggugat telah menjelaskan rangkaian peristiwa yang meletakkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak secara hukum maka telah terjadi hubungan hukum diantara kedua belah pihak dan apakah dari hubungan hukum tersebut telah menyebabkan munculnya hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan menurut hemat Majelis telah memasuki ranah pokok perkara, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat perihal Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum menurut hemat Majelis tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat perihal Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan, bahwa karena pengerjaan jembatan adalah dilaksanakan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang direktornya adalah H. A. Karim Maula sebagai pihak penyedia untuk membangun jembatan bukan Penggugat dan kontrak untuk melaksanakan pengerjaan ditandatangani oleh Direktur yang bernama H. A. Karim Maula sebagai Direktur PT. Bangun Alam Samawa sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 bukan Penggugat jadi semestinya Penggugat tidak boleh berinisiatif sendiri untuk membayar tanah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan Tergugat tapi ini secara diam-diam dan inisiatif sendiri bertindak tanpa ada pembicaraan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Pejabat Pembuat komitmen sebagai pihak yang menandatangani kontrak

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya telah menguraikan karena Penggugat berinisiatif untuk membebaskan Obyek Sengketa yang semula milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Hal itu terlihat dari Surat Pernyataan Peralihan/Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Agustus

2016 teregister di Kantor Pemerintahan Desa Tepas Sepakat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Proses pembebasan tanah sawah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sangat mendesak dan darurat mengingat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Jembatan. Dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat keberatan dan menolak kalau di atas tanah sawahnya dijadikan Lokasi Pembangunan dan tempat mobilisasi bahan material Jembatan Lang Sabunga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi dan replik penggugat tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pembebasan tanah yang digunakan untuk pembangunan jembatan Lang Sabunga, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat khususnya pemakaian tanah yang telah di bebaskan Penggugat dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam pembangunan jembatan yang dilakukan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang direktornya adalah H. A. Karim Maula sebagai pihak penyedia untuk membangun jembatan Samawa sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, yang mempergunakan anggaran pemerintah daerah kabupaten Sumbawa barat, maka hal tersebut memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan sebuah gugatan untuk menuntut haknya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat pada poin ke dua tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perihal gugatan Penggugat Kurang pihak atau Plurium Litis Consortium oleh karena pembangunan jembatan yang dilakukan oleh Penggugat saat itu belum dapat di manfaatkan hasilnya oleh masyarakat pada saat itu karena terjadi musibah banjir pada tanggal 10 Desember 2016 yang dikuatkan dengan surat pernyataan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 523/300/BPBD/XII/2016 tentang kejadian Bencana Alam Banjir kontraktor saat PT Bangun Alam Samawa dan itu Penggugat sebagai pelaksana pembangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 28 Desember 2016 sehingga kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan yang di lakukan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang Penggugat sebagai pelaksana berakhir. Akibat dari hal-hal tersebut diatas

Pembangunan Jembatan di lanjutkan oleh PT. Bintang Prima Kontruksi sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.191.000.000.- dengan surat perintah kerja penyedia jasa kontruksi tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada point 15 bahwa Tergugat tidak perlu minta izin kepada Penggugat karena yang mengerjakan pembangunan jembatan adalah PT. Bintang Prima Kontruksi yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, Pada saat pengerjaan dan kelanjutan pembangunan jembatan oleh PT Bintang Prima Kontruksi tanah obyek sengketa di dimanfaatkan juga untuk mobilisasi alat berat dan jalan di perbaiki untuk penempatan material saat itu Penggugat tidak pernah keberatan, semestinya PT. Bintang Prima Kontruksi harus di gugat dalam perkara ini oleh karena itu gugatan PENGGUGAT kurang pihak tidak memenuhi syarat formil gugatan adalah cacat formil (Plurium Litis Consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan Error In Persona. Akibat hukum yang ditimbulkan dan gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah pula di tanggapi Penggugat dalam repliknya Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena Tergugat LALAI dan ABAI terhadap kewajibannya yang secara sewenang-wenang dan tidak berdasar telah membangun Lanjutan Jembatan Lang Sabunga dan Jalan Usaha Tani di atas tanah obyek sengketa tanpa terlebih dahulu melakukan kegiatan Pembebasan Tanah dan/atau membayar ganti kerugian kepada Penggugat, hal itu jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 22 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat dan replik Penggugat atas eksepsi tersebut Majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama menerangkan bahwa tujuan Penggugat melakukan pembebasan tanah objek sengketa adalah guna kepentingan pembangunan

jembatan Lang sabunga sebagaimana hal tersebut di jelaskan Penggugat dalam repliknya pada Huruf B angka 10 bahwa *“Proses pembebasan tanah sawah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sangat mendesak dan darurat mengingat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Jembatan. Dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat keberatan dan menolak kalau di atas tanah sawahnya dijadikan Lokasi Pembangunan dan tempat mobilisasi bahan material Jembatan Lang Sabunga”*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat juga telah menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan tersebut di laksanakan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang direktornya adalah H. A. Karim Maula sebagai pihak penyedia untuk membangun jembatan bukan Penggugat dan kontrak untuk melaksanakan pengerjaan di tandatangi oleh Direktur yang bernama H. A. Karim Maula sebagai Direktur PT. Bangun Alam Samawa sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, akan tetapi PT Bangun Alam Samawa sebagai pelaksana pembangunan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 28 Desember 2016 sehingga kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan yang di lakukan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang PENGGUGAT sebagai pelaksana berakhir. Akibat dari hal-hal tersebut diatas Pembangunan Jembatan di lanjutkan oleh PT. Bintang Prima Kontruksi sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.191.000.000.- dengan surat perintah kerja penyedia jasa kontruksi tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT pada point 15;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat secara tegas dan jelas mengetahui bahwa dalam proses pekerjaan Pembangunan Jembatan Lan Sambunga dilaksanakan oleh PT. Bangun Alam Samawa yang direktornya adalah H. A. Karim Maula sebagai pihak penyedia untuk membangun jembatan, sehingga penggunaan tanah objek sengketa tidak hanya menjadi kepentingan Tergugat semata melainkan juga menjadi kepentingan PT. Bangun Alam Samawa sebagaimana di uraikan dalam *“replik Penggugat pada Huruf B angka 10 bahwa “Proses pembebasan tanah sawah milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sangat mendesak dan darurat mengingat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan Jembatan. Dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat keberatan dan menolak kalau di atas tanah sawahnya dijadikan Lokasi Pembangunan dan tempat mobilisasi bahan material Jembatan Lang Sabunga”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga melibatkan

PT Bangun Alam Samawa sebagai pelaksana pembangunan Pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang melaksanakan Pembangunan Jembatan dimana untuk kepentingan Pembangunan jembatan tersebutlah Penggugat melakukan Pembebasan tanah kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan pekerjaan tersebut juga dilanjutkan oleh PT. Bintang Prima Kontruksi sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan sesuai surat perintah kerja penyedia jasa kontruksi tanggal 22 Maret 2018, karena pihak-pihak tersebutlah yang juga memiliki hubungan hukum langsung dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya PT Bangun Alam Samawa sebagai pelaksana pembangunan Pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan PT. Bintang Prima Kontruksi sebagai pelaksana pekerjaan lanjutan sesuai surat perintah kerja penyedia jasa kontruksi tanggal 22 Maret 2018 dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (pluruim litis consortium), karenanya gugatan penggugat harusnya tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan *"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil"*. maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin hukum sebagaimana pendapat M Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika Hal 439 yang menerangkan bahwa *"Dalam menguraikan mengenai eksepsi Plurium Litis Consortium menerangkan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (pluruim litis consortium dalam hal tidak melibatkan pihak terkait dalam gugatannya seperti PT Bangun Alam Samawa sebagai pelaksana pembangunan Pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor: 600/318/DPU/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan PT. Bintang Prima Kontruksi yang telah secara langsung memiliki hubungan hukum diatas objek sengketa sehingga gugatan sedemikian tersebut

tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena gugatan kurang pihak Plurium Litis Consortium, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang *pihak (plurium litis consortium)*, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan maka akibat hukum dari gugatan yang cacat formil tersebut atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan : “Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.518.000,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 23 September oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra S.H., sebagai Hakim Ketua, John Michel Leuwol, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahyani, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae. S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahyani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Relas	: Rp.	40.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	123.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.150.000,-
5. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp.	70.000,-
9. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	75.000,-
Jumlah	Rp.	3.518.000,-

(tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Panitera Tingkat Pertama
Jaret Isnain Sungkono S.H. - 198008042006041001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

